

**PEMIKIRAN ADIAN HUSAINI TENTANG KESETARAAN GENDER
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Rio Rahman Hadi

14421104

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1439 H

26 Januari 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3747/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Rio Rahman Hadi

Nomor Pokok/NIMKO : 14421104

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : **Pemikiran Adian Husaini tentang Kesetaraan
Gender dalam Tinjauan Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara d atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Syarif Zubaidah M. Ag.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RMD RABMAN ILADI
NIM : 14421104
Program Studi : Alwal Ayy-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pentingnya Adanya Hewan Ternak tentang Kesehatan Gender dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penilaian Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar-benar. Apabila ternyata di kemudian hari penilaian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Presiden, 26 Januari 2018

[Rmd Rabman Iladi]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2018
Judul Skripsi : Pemikiran Adian Husaini tentang Kesetaraan Gender dalam Tinjauan Hukum Islam
Disusun oleh : RIO RAHMAN HADI
Nomor Mahasiswa : 14421104

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji II : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag



- Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : RIO RAHMAN HADI

Nomor Mahasiswa : 14421104

Judul Skripsi : **Pemikiran Adian Husaini tentang Kesetaraan Gender
dalam Tinjauan Hukum Islam**

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Awal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Januari 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk umat Islam, berharap dapat bermanfaat dalam menjaga persatuan umat dan bisa sedikit memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang pemikiran Islam

Karya sederhana ini juga kupersembahkan untuk kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil

Kupersembahkan juga kepada kampus tercinta, Universitas Islam Indonesia tempat dimana diriku menuntut ilmu, dan dimana diri ini berusaha menjadi pribadi dewasa dan bijaksana

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَلَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian mereka yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah)
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri
nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka tidak tempat tidur (pisah ranjang),
dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi,
Mahabesar.*

(Q.S An-Nisā: 34)

*Satu perspektif yang benar dan ikhlas dalam menerima pembagian peran yang
diberikan oleh Allah SWT.¹*

¹ Husaini, Adian, *Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya*, hal. 9.

ABSTRAK

PEMIKIRAN ADIAN HUSAINI TENTANG KESETARAAN GENDERDALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

RIO RAHMAN HADI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dijadikan alasan Adian Husaini dalam menolak paham kesetaraan gender dan penolakan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan historis. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer berupa karya tulis Adian sendiri, buku-buku yang telah ditulisnya, artikel, bahkan dari video yang di-upload di internet. Juga menggunakan tulisan lainnya sebagai data skunder untuk memperkuat data primer, dan tulisan lainnya sebagai data tersier yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis isi, dimana dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis-ilmiah, dimana peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Hasil dari penelitian ini yaitu alasan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender karena tidak sesuai dengan syari`at Islam, bahkan berpotensi merekonstruksi hukum Islam yang telah baku. Kemudian paham tersebut akan menebarkan kebencian kepada kaum laki-laki baik para ahli fiqih maupun para mufassir, karena dituduh membuat penafsiran yang bias gender. Dan alasan penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam syari`at Islam.

Kata kunci : kesetaraan, gender, Barat, Islam

ABSTRACT

THOUGHTS OF ADIAN HUSAINI ON THE EQUALITY OF GENDER IN ISLAMIC LAW REVIEW

RIO RAHMAN HADI

The purpose of this research is to find out what is the reason of Adian Husaini in rejecting the idea of gender equality and the rejection whether in accordance with the provisions of Islamic Law. This type of research is qualitative research, with literature review. The approach used is using the historical approach. Sources of data that researchers used in the study that is from the primary data in the form Adian own papers, books he has written, articles, even from videos uploaded on the internet. Also uses other writings as secondary data to reinforce primary data, and other post tertiary data related to the research topic. The method used in data analysis is content analysis, where in this research through several stages of critical-scientific thinking, where researchers begin to think inductively, capture various facts or social phenomena, through observation in the field, then analyze it and then attempt to do theorizing based on what was observed. The results of the study is the reason of Adian Husaini rejected the understanding of gender equality because it is not in accordance with Islamic syari'ah, and even have the potential to reconstruct the Islamic law that has been standard. Then it will spread hatred for men, both jurists and jihadists, for being accused of making gender-biased interpretations. And the reasons for such rejection are in accordance with the provisions in Islamic law.

Keywords : equality, gender, Islam, West

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah rabbil `ālamīn, bersyukur kepada Allah, atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan dari segala hal yang membahayakan. Solawat serta salam juga selalu turunkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsān hingga hari kiamat dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung dengan dipertemukan dengannya kelak di surga.

Dari proses yang cukup panjang, juga tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Baiknya penulisan skripsi ini tentunya bukan tanpa kekurangan, terdapat kekurangan di berbagai tempat dalam penulisan skripsi ini, tentunya dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan dari diri penulis sendiri, sehingga terbukti sabda Rasulullah bahwa setiap keturunan Adam as pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik serta diiringi dengan berdo`a, namun penentu akhirnya hanyalah satu, yaitu Sang Khāliq, Allah SWT. Atas segala hal yang telah diberikan, penulis ingin mengucapkan permintaan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.
4. Sekretaris Progam Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah selaku dosen pembimbing skripsi, Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag., yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penyusun berdo'a agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shālih di akhirat nanti.

5. Dosen pembimbing akademik, Drs. Sofwan Jannah M.Ag., yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal dan berguna di dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do`anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
7. Kedua orang tua tercinta, Drs. Dimiyati dan Harini S.Pd, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan segalanya, yang tidak perlu di sebutkan disini semua kebaikan kalian, tak akan pernah bisa diri ini untuk membalas semua apa yang telah kalian berikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita tempat terbaik di surga-Nya. Aamiin.
8. Teman-teman takmir Masjid Darussalam, Ustadz Ransi, Pak Samingun, Bang Adi, Bang Fahmy, Mas Faizin, Mas Tio, Albar, Mas Yayan, Mas Angga, semoga tali persaudaraan ini terus terjalin hingga Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya.
9. Jama'ah Masjid Darussalam dan warga di perumahan Griya Perwita Wisata. Penyusun mendapat pelajaran yang sangat berharga yang tidak di dapatkan selama belajar di perkuliahan.
10. Anak-anak TPA Masjid Darussalam, Amar, Fathan, Danish, Faras, Garuda, Nadzif, Nakhlan, Naufal, dan yang lainnya. Belajar yang rajin ya, semoga kalian bisa menjadi benteng bagi diri kalian sendiri, keluarga, dan juga benteng bagi umat Islam dari segala perbuatan yang dilarang dalam syari'at Islam.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 263, Rezki, Jane, Angga, Farisa, Alfina, Reynaldi, Diandra, dan Denik. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dan semakin bertambahnya usia, maka semakin dekat ya ketaatan kita kepada Allah SWT.
12. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman angkatan 14, maafkan diriku yang selalu

asik dengan kegiatan pribadi. Namun, kalian tidak persoalkan itu, persahabatan akan terus terjalin, mudah-mudahan tercapai apa yang kalian impikan.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas, bahkan mungkin ada nama yang belum tercantumkan. Penyusun merasa belum mampu membalas kebaikan tersebut. Hanya do'a yang dapat teriring, mudah-mudahan Allah memberikan berlipat pahala dan kita semua dapat istiqomah melaksanakan kewajiban-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Penulis



Rio Rahman Hadi

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |

| | | | |
|------|----------------|----|---------|
| و... | Fathah dan wau | Au | a dan u |
|------|----------------|----|---------|

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سَيْلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla - قِيلَ qīla
- رَمَى ramā - يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innAllaha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innAllaha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| REKOMENDASI PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Subjek Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 5. Alat Pengumpul Data..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Teknik Analisis Data..... | 16 |
| H. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II SEJARAH LAHIRNYA PAHAM KESETARAAN GENDER..... | 18 |
| A. Lahirnya paham kesetaraan gender..... | 18 |
| B. Isu-isu kesetaraan gender | 21 |
| 1. Kepemimpinan perempuan..... | 23 |
| 2. Poligami..... | 24 |
| 3. LGBT..... | 25 |
| 4. Pembagian harta waris..... | 26 |
| 5. Perkawinan beda agama | 26 |
| C. Jenis-jenis gerakan feminisme | 27 |
| 1. Feminisme liberal..... | 27 |
| 2. Feminis marxis | 27 |
| 3. Feminis radikal | 28 |
| 4. Feminis sosialis | 28 |
| BAB III KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT ADIAN HUSAINI 29 | |
| A. Biografi Singkat..... | 29 |
| B. Konsep kesetaraan gender menurut Adian Husaini..... | 31 |
| 1. Islam sebagai agama wahyu | 32 |
| 2. Memahami latar belakang kesetaraan gender dari peradaban Barat | 35 |
| 3. Memahami perkembangan terminologis | 38 |
| C. Akibat dari paham kesetaraan gender..... | 39 |
| 1. Terjadinya dekonstruksi wahyu | 39 |
| 2. Menabur benih kebencian | 41 |
| 3. Merombak hukum perkawinan | 41 |

| | |
|--|----|
| BAB IV KESETARAAN GENDER MENURUT ADIAN HUSAINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM | 43 |
| A. Alasan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender | 43 |
| B. Kesetaraan gender dalam Hukum Islam | 48 |
| C. Dampak dari paham kesetaraan gender | 53 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan petunjuk jalan hidup yang telah jelas. Al-Qur`ān dan As-Sunnah adalah rujukan utama dalam berbagai permasalahan. Namun tidak semua umat Islam mampu istiqamah di atas jalan hidup yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara umat Islam yang merasa tidak puas sehingga mereka mencari jalan petunjuk sendiri. Salah satu dari bentuk ketidakpuasan terhadap syari`at Islam ialah menolak bahkan merekonstruksi ayat-ayat Al-Qur`ān yang dirasa merugikan mereka, dengan suatu gagasan yang disebut dengan paham kesetaraan gender. Penyebab dari hal ini karena kezhaliman dan kesombongan diri mereka sendiri.²

Dalam Islam ketika ada sesuatu hukum yang dapat berubah, maka kemudian kita harus melihat dengan seksama apakah perubahan hukum itu termasuk persoalan yang pokok (*ushul*) atau persoalan yang cabang (*furu'*). Sebuah *kaidah fihiyyah*, oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah,

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والامكنة والاحوال والنّيّات والفوائد
(والعوائد)

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (ahwal), niat dan manfaat”.³

Perlu ditegaskan di sini bahwa hukum yang dapat diubah adalah hukum-hukum yang dihasilkan berdasarkan *qiyas* atau *al-mashlahah al-mursalah* dan itu pun terbatas dalam masalah-masalah muamalah, undang-undang, hukum administratif, hukuman *ta'zir*, dan hukum-hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, merelisasikan kemashlahatan, dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Adapun selain hukum-hukum tersebut, yaitu hukum-hukum dasar yang ditetapkan

² Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qasidin*, cet. I (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2004), hal. 400.

³ <http://yadisuban.blogspot.co.id/2010/05/kaidah-kaidah-fikih-yang-berkenaan.html>, pada 26 Januari 2018, pukul, 07.00.

untuk tujuan legislasi atau dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan peraturan umum, maka ia termasuk hukum-hukum yang tidak boleh berubah, seperti dasar-dasar aqidah, ibadah, akhlak, dasar-dasar berinteraksi seperti menghormati kemuliaan manusia, prinsip saling rela transaksi, keharusan memenuhi janji, mengganti kerusakan, menciptakan suasana aman dan kestabilan, menekan tingkat kriminalitas, menjaga hak-hak kemanusiaan (sebagaimana hak dan peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan), prinsip tanggungjawab pribadi, dan menghormati keadilan syura.⁴

Teori kesetaraan gender pertama kali diusung oleh penulis dan isteri dari seorang filsuf atheis, yaitu Mary Wollstone Craft. Dalam bukunya *Vindication of the Rights of Women* ia mengatakan bahwa: “Wanita seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, kesempatan kerja dan politik serta standar moral yang sama harus diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut”.⁵ Selanjutnya paham “*gender equality*” kesetaraan gender ini dikembangkan dan di populerkan oleh pendiri Studi Islam di McGill University, Prof. Wilfred Cantwell Smith, sebagai bentuk aplikasi dari Kajian Islam Historis. Bermula dari Smith yang mengadakan kerja sama dengan muridnya yaitu Prof. HA Mukti Ali dan Prof. Harun Nasution. Hasil dari kerjasama itu setidaknya membuahkan dua topik yang akan menjadi perhatian dalam Kajian Islam Historis dan kemudian akan dipelajari di Indonesia. Topik pertama adalah Studi Antar Bidang Agama, dan topik yang kedua yaitu Studi Kesetaraan Gender.⁶

Dalam studi kesetaraan gender, pada ujungnya adalah upaya untuk mendelegitimasi Kitab Suci Al-Qur`ān, dengan menyatakan bahwa Al-Qur`ān adalah kitab yang bias gender, sebagaimana fenomena serupa dalam tradisi Kristen.⁷ Philip J. Adler di dalam buku *World Civilizations* memaparkan kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Hingga abad

⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 122

⁵ Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban*, cet. I (Yogyakarta: Kafilah Media, 2005) hal. 25.

⁶ Husaini, Adian, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) hal. 82-83.

⁷ Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat*, cet. IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hal. 17.

ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia (mungkin terpengaruh konsep Kristen tentang Eva digoda oleh Setan sehingga menjerumuskan Adam). Fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yaitu disebut dengan sebutan “*female*”, berasal dari bahasa Yunani yaitu *femina*, feminisme, feminis ini berasal dari bahasa Latin yaitu *fei-minnus*. *Fei* yang berarti iman, dan *minus* artinya kurang, jadi *feminus* artinya kurang iman. Dalam sejarahnya di Barat, wanita memang diperlakukan seperti manusia yang kurang iman.⁸

Dalam Islam kata setara secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *kafa'ah*, biasanya diartikan sebanding ataupun sama, seperti si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Sedangkan ditinjau dari segi terminologi, menurut jumhur fuqoha kesetaraan adalah sebanding dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.⁹ Setara disini yaitu sama derajatnya dihadapan Allah SWT dalam hal melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Firman Allah:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

...

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ

Artinya : ..“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang berama di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) sebagian yang lain”...¹⁰

Kata gender sendiri tidak dapat ditemukan di dalam Al-Qur`ān, yang ada hanyalah prinsip *al-musāwāh* (persamaan). Definisi dari gender ini mengacu kepada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO (*World Health Organization*) memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan

⁸ Husaini, Adian, *Hegemoni Kriseten-Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 258-259.

⁹ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 213-214.

¹⁰ QS. Āli ‘Imrān (3): 195.

perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat.¹¹ Sedangkan Fahmi Salim mendefinisikan gender sebagai istilah dengan kandungan nilai dan ideologi ‘*transnasional*’, yang mengandung paham marxisme liberal yang merusak, dan ini diperkuat dengan banyaknya pasal-pasal dalam naskah akademik ini yang mengadopsi dari CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹²

Perkembangan paham kesetaraan gender ini sangat cukup pesat, salah satunya dari seorang feminis yang diberi gelar dengan Chutzpah Award atas keberanian, tekad, ketegasan dan keyakinannya. Chutzpah merupakan sebutan dalam bahasa Yahudi yaitu keberanian yang hampir mendekati gila. Dia adalah Irshad Manji, yang juga pernah ditunjuk (pada saat Hari Perempuan Internasional) sebagai satu dari tiga Muslimah yang menciptakan perubahan positif dalam Islam Kontemporer.¹³ Irshad adalah salah satu contoh dari tokoh feminisme, praktisi lesbianisme, penghina Nabi Muhammad SAW dan pendukung penulis Novel *The Satanic Verses*, tulisan Salman Rushdie yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW dan memicu kemarahan Umat Islam di seluruh dunia bahkan ia juga berani merendahkan Al-Qur`ān yang bisa dilihat dalam tulisannya di dalam buku “*Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini*”.¹⁴

Di Indonesia, paham kesetaraan gender ini juga dapat kita jumpai dari sebuah naskah Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang terbit pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2011. Terbitnya naskah RUU KKG ini sebagai bentuk upaya dalam menegakkan hak-hak para kaum feminisme. Kemudian para kaum feminisme menuntut untuk memperoleh hak yang sama dalam bidang kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, administrasi dan kependudukan, perkawinan, hukum, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup,

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> (diakses 27 Oktober 2017).

¹² Salim, Fahmi, *Tafsir Sesat*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press 2014) hal. 151.

¹³ Manji, Irshad, *Allāh, Liberty and Love*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2012), hal. 350.

¹⁴ Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia; Fakta, Gagasan, Kritik, dan Solusinya* cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2015) hal. 141-142.

sosial dan budaya, serta komunikasi dan informasi.¹⁵ Disebutkan dalam pasal 70 “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama(...) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. ...(...)*. Jika RUU KKG ini nantinya disahkan, maka orang-orang Islam harus bersiap-siap dijebloskan ke penjara, karena mentaati ajaran agamanya. Misal melarang perempuan menjadi khatib, membatasi wali dan saksi nikah hanya untuk kaum laki-laki; melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-Muslim; membedakan pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan; membedakan jumlah kambing yang disembelih untuk aqiqah anak laki-laki dan perempuan. Karena di pasal 2 RUU KKG, tidak dimasukkan asas agama, yang ada hanya asas kemanusiaan, persamaan substantif, non diskriminatif, manfaat, partisipatif, dan transparansi akuntabilitas.¹⁶

Paham kesetaraan gender ini juga dipopulerkan oleh Siti Musdah Mulia. Tokoh feminis yang ikut mendukung paham kesetaraan gender, dengan pernyataannya:

*“Untuk mengeliminasi unsur diskriminasi tersebut dan memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, maka dalam definisi, atau paling tidak dalam penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga. Selanjutnya memberikan kepada perempuan (calon isteri) dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana laki-laki (calon suami) untuk keduanya menyatakan *tjāb-qabūl*. Jika perempuan sejak awal dilibatkan dalam perkawinan, tentu akan terbangun rasa tanggung jawab yang lebih kuat dalam membina kebahagiaan keluarganya.”¹⁷*

Musdah Mulia lebih lanjut mengatakan sebagaimana juga dikutip oleh Adian Husaini dalam “*Seputar Paham Kesetaraan Gender*”:

¹⁵ Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Bab II Pasal 4, tentang Hak dan Kewajiban.

¹⁶ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 9.

¹⁷ Mulia, Siti Musdah, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hal. 139.

“Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima”.¹⁸

Para feminisme seringkali memaknai ayat-ayat Al-Qur`ān sesuai kepentingannya, berdasarkan logika dan hawa nafsu, maka hal ini akan berdampak buruk yaitu menimbulkan tafsir yang relativ. Seorang muslim akan selektif dalam mempelajari dan memahami kitab suci Al-Qur`ān sebagaimana para ulama terdahulu, sesuai dengan pemahaman *salafu aš-šhalih*, inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya dalam memahami kitab suci Al-Qur`ān, sehingga jelaslah mana yang halal dan yang haram, mana yang berpotensi membuahkan pahala dan yang berpotensi mengakibatkan dosa.¹⁹

Firman Allah SWT dalam Q.S Hūd ayat 77-83 menjelaskan tentang kaum Nabi Luṭ yang di `azāb lantaran perilaku homoseksual. Dijelaskan bahwa kaum Nabi Luṭ (laki-laki) datang berbondong-bondong, mereka ingin memuaskan hawa nafsu dengan tamu-tamu itu. Mereka datang terburu-buru, berkejar-kejaran, berkerumun melihat orang muda-muda tetamu Nabi Luṭ yang baru datang itu (mereka tidak mengetahui bahwa tamu-tamu Nabi Luṭ adalah para malaikat utusan Allah), hawa nafsu dari orang-orang yang telah rusak jiwanya itu membumbung naik melihat pemuda-pemuda manis, yang menyebabkan mereka tidak mengenal malu lagi. Padahal Nabi Luṭ telah menawarkan anak-anak perempuannya yang menurut tafsir dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Said bin Jubair, ialah bukan semata-mata menawarkan mengawini kedua anak perempuannya saja, melainkan beliau tunjukkan juga perempuan-perempuan yang lain sebab seorang nabi Allah adalah laksana bapak dari pengikut-pengikutnya atau seorang

¹⁸ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 70-71.

¹⁹ Mubrakfuri, Shafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, cet. IV, jilid. 1 (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hal. xvi.

guru; dia pun membahasakan anak bagi muridnya.²⁰ Akan tetapi mereka tetap menolak, dan dijelaskan dalam ayat selanjutnya:

“Mereka menjawab, “Sesungguhnya, engkau sudah tahu bahwa kami tidaklah memerlukan anak-anak perempuan itu”.²¹

‘Azāb yang ditimpakan terhadap kaum Nabi Luṭ kemudian diabadikan dalam Al-Qur`ān:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا رَّءً مِّنْ سِجِّسِلٍ مِّنْضُودٍ (٨٢)

Artinya : "Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luṭ itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi".²²

Para pengusung pengarusutamaan paham kesetaraan gender tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa paham ini akan menimbulkan dampak buruk, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Euis bahwa, sebagaimana dikutip oleh Fahmi Salim: “Amerika pada tahun 80-an telah menunjukkan dengan *Gender Mainstreaming* yang digagas oleh mereka, peningkatan partisipasi tenaga kerja (TPAK) dari 33% (tahun 1950) menjadi 60%-70% (1980) ternyata angka perceraian meningkat hingga 100% dan membuat perempuan semakin miskin. Demikian juga pengalaman Kibbutz di Israel, kemudian negara-negara sosialis seperti USSR, Cina, Kuba, bahkan Skandinavia sekarang mereka menyesal dengan menggunakan *Gender Mainstreaming* karena ternyata menimbulkan dampak negatif yang luar biasa, yaitu munculnya kualitas kriminalitas yang masuk ke negara Eropa Barat.”²³

Isi dan muatan mengenai paham kesetaraan gender ini merupakan rangkaian dari salah satu strategi musuh Islam untuk menghancurkan Islam melalui perang pemikiran. Tokoh misionaris Kristen pertama, Peter The Venerable, yang memformulasikan bagaimana cara menaklukkan umat Islam dengan halus bukan dengan senjata. Melalui pemikiran-pemikirannya lah ia

²⁰ Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, cet. I, jilid. 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hal. 587.

²¹ QS. Hūd (11): 79.

²² QS. Hūd (11): 83.

²³ Salim, Fahmi, *Tafsir.*, hal. 149.

masuk untuk menundukkan umat Islam. Kemudian konsep yang digagas oleh Peter Venerabilis ini menjadi rujukan kaum misionaris Kristen untuk menaklukkan umat Islam. Henry Martyn dengan pernyataannya “*Aku datang untuk menemui umat Islam, tidak dengan senjata tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, tidak dalam benci tapi dalam cinta*”. Kemudian Lull juga mengatakan bahwa resep menaklukkan dunia Islam tidaklah akan berhasil jika dilakukan dengan darah dan air mata, tetapi dengan cinta kasih dan do`a.²⁴

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diteliti. Mengapa dalam pandangan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender dan apakah penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dibuatlah rumusan masalah yang lebih spesifik, dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar. Secara garis besar fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui mengapa dalam pandangan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender dan apakah penolakannya tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Rumusan masalah dirincikan sebagai berikut:

1. Mengapa Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender?
2. Apakah penolakan Adian Husaini terhadap paham kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa dalam pandangan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui apakah penolakan Adian Husaini terhadap paham kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

²⁴ Husaini, Adian, *Hegemoni*, hal. 218.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi ilmu pengetahuan, berharap agar penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pemikiran peradaban Islam bagi umat Muslim.
2. Bagi kegunaan praktis, berharap agar penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat, terlebih lagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam dalam mengkaji pemikiran peradaban Islam.
3. Bagi peneliti, berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang pemikiran Islam dan untuk memenuhi syarat akademisi dalam rangka memperoleh gelar sarjana.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan diadakan telaah pustaka ini yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Berikut telaah pustaka yang telah dilakukan:

1. Penelitian oleh Hadiyono tahun 2010 dengan judul "*Pandangan Adian Husaini Terhadap Aplikasi Hermeneutika Dalam Studi Islam*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah pandangan Adian Husaini terhadap konsep Hermeneutika yang digunakan dalam Studi Islam.²⁵
2. Penelitian oleh tahun Siti Zuhroh 2013 dengan judul "*Kritik Adian Husaini Terhadap Pemikiran Islam Liberal*". Penelitian ini fokus membahas tentang kritik Adian Husaini terhadap Pemikiran Islam Liberal.²⁶ Penelitian ini juga hanya membahas tentang liberal saja.
3. Penelitian oleh Firdaus tahun 2014 dengan judul "*Revivalisme Islam; Studi Pemikiran Kritis Adian Husaini terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam*". Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa faktor pemicu terjadinya revivalisme Islam dan Perkembangannya di

²⁵ Hadiyono, *Pandangan Adian Husaini terhadap Aplikasi Hermeneutika dalam Studi Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

²⁶ Zuhroh, Siti, *Kritik Adian Husaini terhadap Pemikiran Islam Liberal*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) 2010.

Indonesia dan untuk mengetahui apa keistimewaan dan orisinalitas konsep revivalisme Islam Adian Husaini dalam pemikirannya tentang kritik studi Islam di Perguruan Tinggi.²⁷

4. Penelitian oleh Arsyad Haikal tahun 2015 dengan judul “*Kajian Pemikiran Adian Husaini Tentang Islamic World View*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa dalam pandangan Adian Husaini *Islamic Worldview* perlu dijadikan rujukan dalam pengembangan pemikiran Umat Islam dan untuk mengetahui bagaimana posisi/kedudukan *Islamic Worldview* dalam pemahaman Adian Husaini tersebut jika dikaitkan/dijadikan dasar pijak pengembangan hukum Islam di Indonesia.²⁸ Penelitian ini lebih *concern* membahas tentang “*Islamic World View*” cara pandang Islam menurut Adian Husaini dalam mengkaji studi Islam, baik di pendidikan formal maupun non-formal.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penelitian di atas belum ada satu pun yang membahas terkait pemikiran Adian Husaini tentang kesetaraan gender. Penelitian yang akan dilakukan ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada duplikasi dan plagiarisme dalam penelitian.

F. Kerangka Teori

Permasalahan atas umat kian hari kian memuncak, hal ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Terutama permasalahan keilmuan dan akhlak yang sangat mendasar. Solusi atas permasalahan di bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lainnya, tidak akan dapat dicapai jika kerusakan dalam bidang yang lebih mendasar itu tidak diselesaikan terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali dan para ulama ketika itu telah berusaha dalam membenahi cara berpikir ulama dan umat Islam. Memperbaiki dan menekankan pada pentingnya aspek amal dari ilmu,

²⁷ Firdaus, *Revivalisme Islam; Studi Pemikiran Kritis Adian Husaini terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam*, Skripsi, Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2014. Dapat diakses di <http://digilib.uinsby.ac.id/550/>, diakses pada 8 November 2017.

²⁸ Haikal, Arsyad, *Kajian Pemikiran Adian Husaini Tentang Islamic World View* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

sehingga jangan menjadi ulama-ulama *su'* atau jahat seperti para rahib yang menjual agama demi kepentingan dunia.²⁹

1. Keadilan

Keadilan menjadi satu sorotan penting dalam mengkaji paham kesetaraan gender. Adil dalam pandangan progresif yang bermakna universal, harus siap menjadi pluralis, tidak apologis, humanis, dan sebagainya.³⁰ Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil setidaknya memiliki tiga arti yaitu: (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³¹ Hal ini berbeda dengan rumusan yang ada di dalam Islam. Adil dalam Islam adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang mempunya dan jangan berlaku zhalim, aniaya.³²

2. Dalam Islam kata setara secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *kafa'ah*, biasanya diartikan sebanding ataupun sama, seperti si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Sedangkan ditinjau dari segi terminologi, menurut jumhur fuqoha kesetaraan adalah sebanding dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.³³ Setara dalam Islam yaitu setara atau sama derajatnya dihadapan Allah SWT dalam hal melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Firman Allah:

Artinya : ..*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyianyiakan amal orang yang berama di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) sebagian yang lain”...*³⁴

3. Gender

Gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural. Di dalam

²⁹ Jazairy, Sufyan, *Potret Ulama; Antara yang Konsisten & Penjilat*, cet. II (Solo: Jazera, 2012), hal. 50.

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, cet. I (Yogtakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 324.

³¹ <https://kbbi.web.id/adil> (diakses pada 6 November 2017).

³² Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, cet. I, jilid.5 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hal. 208.

³³ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh.*, hal. 213-214.

³⁴ QS. Āli ‘Imrān (3): 195.

Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa konsep kultural tersebut berupaya untuk membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat serta ciri, sifat-sifat yang diletakkan pada laki-laki bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.³⁵

4. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.³⁶ Di sinilah banyak feminis perempuan di dunia Islam seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Nawal Sa'adawi, Amina Wadud Muhsin, kemudian Wardah Hafidz, Lies Marcoess Natsir, Siti Ruhaini, Nurul Agustina, Musdah Mulia dan yang lainnya, berusaha membongkar berbagai macam pengetahuan normatif yang syarat dengan kepentingan laki-laki, yang selalu dijadikan orientasi kehidupan beragama.³⁷

5. Kajian Islam Historis

Model kajian Islam Historis adalah kajian yang menekankan Islam sebagai agama yang selalu berevolusi (*evolving religion*), berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. Kemudian kajian ini menekankan perubahan paradigma dalam Studi Islam, dari titik pandang tradisional atau normatif menuju pemikiran modern ala Barat yang lebih modern. Dalam kajian Islam Historis ini ditekankan aspek relativitas pemahaman keagamaan, dimana pemahaman manusia terhadap ajaran agama-nya adalah bersifat relatif dan terkait dengan konteks sosial-budaya

³⁵ Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 20.

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki> (diakses pada 6 November 2017).

³⁷ Munawar Rachman, Budhy, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 530.

tertentu, dan karenanya ada tidapemahaman atau pemikiran Islam yang abadi, berlaku sepanjang zaman di semua tempat.³⁸ Salah satu implementasi dari pengembangan kajian Islam Historis adalah gerakan besar-besaran dalam pengembangan paham kesetaraan gender.

6. Feminisme

Kata femina, feminisme, feminis ini berasal dari bahasa Latin yaitu *fei-minnus*. *Fei* yang berarti iman, dan *minus* artinya kurang, jadi *feminus* artinya kurang iman. Dalam sejarahnya wanita di Barat, memang diperlakukan seperti manusia yang kurang iman.³⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kaum feminisme ialah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.⁴⁰

7. Kontekstualisasi

Permasalahan kesetaraan gender ini sering muncul dalam pendekatan kontekstualisasi Al-Qur`ān dan hadis.⁴¹ Pendekatan kontekstualisasi Al-Qur`ān ini sangat lemah dan keliru, karena pada akhirnya lebih berpegang pada konteks dengan meninggalkan teks wahyu itu sendiri.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴³ Penelitian

³⁸ Husaini, Adian, *Virus.*, hal. 85.

³⁹ Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Misykat; Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*, cet. II (Jakarta: INSIST, 2012), hal. 237.

⁴⁰ Fakhri, Mansour, *Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. II (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 38.

⁴¹ Ruhaini Dzuhayatin, Siti, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. ix.

⁴² Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 270.

⁴³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXIX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6.

ini tidak seperti apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.⁴⁴

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif ini didasarkan pada asumsi bahwa ia sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁴⁵ Aktor atau tokoh dalam penelitian ini adalah Adian Husaini. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan kesetaraan gender, mengapa Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender dan apakah penolakannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sumber-sumber data yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain.⁴⁶ Kata-kata ini bisa diperoleh dari video-video kajian yang di-*upload* di internet, maupun tulisan berupa buku maupun artikel yang di tulis oleh Adian Husaini seperti: Hegemoni Kristen-Barat Di Perguruan Tinggi Islam, Wajah Peradaban Barat, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, Liberalisasi Islam di Indonesia; Fakta, Gagasan, Kritik, dan Solusinya, Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan & Dampaknya, Catatan Akhir Pekan Hidayatullah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pendekatan

⁴⁴ Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6.

⁴⁵ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 92.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.169.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁷
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁴⁸
- c. Pendekatan sosiologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.⁴⁹
- d. Pendekatan historis adalah pendekatan sejarah dengan upaya mensistematisasikan fakta dan data masa lalu, melalui pembuktian, penafsiran, generalisasi, dan juga penjelasan data melalui nalar kritis yang terikat pada prosedur penelitian ilmiah.⁵⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dengan meneliti dengan pendekatan sejarah turunnya wahyu dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah diri peneliti sendiri atau diistilahkan dengan *key instrument*.⁵¹ Peneliti menjadi instrumen atau menjadi segalanya dari keseluruhan dalam proses penelitian ini, baik alat pengumpul data, pengolah data, analisis data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian ini.⁵²

⁴⁷ Yudiono, *Metode Penelitian*, dikutip dari laman digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf, yang diakses pada hari kamis 25/01/2018, Pukul 14.30.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), dikutip dari laman <http://menzour.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan-normatif.html> yang diakses pada hari kamis 25/01/2018, Pukul 14.35.

⁴⁹ Ahmad Isybah Nurhikam, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, dikutip dari laman <http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2012/02/pendekatan-sosiologis-dalam-studi-islam.html> yang diakses pada hari kamis 25/01/2018, Pukul 14.00.

⁵⁰ Purnomo, *Pendekatan dalam Pengkajian Islam*, dikutip dari laman sedekahdotinfo.blogspot.co.id, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 17.27.

⁵¹ Idrus, Muhammad, *Metode*, hal. 26.

⁵² Basrowi dan Suwandi, *Memahami*, hal. 173.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1. Tahap Pengumpulan Data; 2. Reduksi Data atau proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata yang sulit dipahami; 3. Penyajian Data; 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.⁵³

Teknik analisis data ini tidak terlepas dari analisis isi (*content analysis*) yang dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Induktif, yaitu dengan cara berpikir menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dari kenyataan tersebut ditarik kepada prinsip-prinsip yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasannya.

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan dibahas a. Latar Belakang Masalah; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Penelitian; d. Manfaat Penelitian; e. Telaah Pustaka; f. Kerangka Teori; g. Metode Penelitian; dan h. Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II membahas Teori Kesetaraan Gender, meliputi; a. Sejarah lahirnya paham kesetaraan gender; b. Isu-isu kesetaraan gender; c. Jenis-jenis gerakan feminisme.

BAB III membahas Konsep kesetaraan gender menurut Adian Husaini, meliputi: a. Biografi Singkat Adian Husaini; b. Konsep kesetaraan gender menurut Adian Husaini; c. Akibat Yang ditimbulkan dari paham Kesetaraan

⁵³ Idrus, Muhammad, *Metode.*, hal. 148.

⁵⁴ Mundiri, *Logika*, cet.XV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 13-14.

Gender. Pada bab ini akan dipaparkan biografi singkat Adian Husaini dan alasan mengapa harus menolak paham kesetaraan gender.

BAB IV membahas kesetaraan gender menurut Adian Husaini dalam tinjauan Hukum Islam, meliputi: a. Alasan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender; b. Kesetaraan gender dalam Hukum Islam; c. Dampak dari paham kesetaraan gender.

BAB V adalah Penutup, yang berisi: a. Kesimpulan; b. Saran. Pada bab ini disampaikan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Bab-bab pada penelitian ini tersusun secara sistematis dan terperinci, serta antar bab memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bab I menjadi dasar dan batasan bagi bab-bab berikutnya. Bab II menyajikan teori kesetaraan gender. Bab III menyajikan biografi tokoh, dan menjelaskan konsep Adian Husaini mengenai paham kesetaraan gender sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu alasan Adian menolak paham tersebut. Pada BAB IV akan menyajikan bagaimana konsep kesetaraan gender menurut Adian Husaini dalam tinjauan Hukum Islam dan juga membuktikan bahwa alasan penolakan Adian mengenai paham kesetaraan gender apakah sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki korelasi dengan wilayah program studi peneliti yaitu Ahwal Al-Syakhsyiyah. Setelah itu barulah peneliti memberikan verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA PAHAM KESETARAAN GENDER

A. Lahirnya paham kesetaraan gender

Kata gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Pada tahun 1972, kemudian Anne Oakley juga ikut mengembangkan istilah dan pengertian gender dalam ilmu sosial. Sama halnya dengan Stoller dan Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.⁵⁵ Secara umum dapat diartikan bahwa gender adalah setiap masyarakat pada waktu tertentu, sistem kebudayaan tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain.⁵⁶

Paham kesetaraan gender ini ternyata jauh lebih dahulu muncul sebelum kata gender itu ada. Penulis dan isteri seorang filsuf atheis yaitu Mary Wollstone Craft adalah seorang feminisme yang pertama kali menuntut hak-hak wanita. Perempuan kelahiran tahun 1759 pernah mengatakan dalam bukunya *Vindication of the Rights of Women* (1792) agar pria dan wanita mendapatkan kesetaraan, disebutkan:

“Wanita seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, kesempatan kerja dan politik serta standar moral yang sama harus diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut”.

Kemudian John Stuart Mill dan pengikutnya juga mengeluarkan argumen tentang kesetaraan hak antara wanita dan pria. Gerakan ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Eropa dan Amerika.⁵⁷ Usaha dalam menuntut hak-haknya, setidaknya yang mereka lakukan terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap awal pergerakan hak asasi wanita, lalu tahap kedua disebut

⁵⁵ Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 2-3.

⁵⁶ Muslikhati, Siti, *Feminisme.*, 20.

⁵⁷ Thalib, Muhammad, *Gerakan.*, hal. 26.

dengan tahap penderitaan (dari tahun 1890-1925), dan tahap yang ketiga disebut dengan tahap pergerakan mutakhir, yang dimulai sejak awal abad ke-19.⁵⁸

Secara serius gerakan kesetaraan gender ini kemudian dideklarasikan tahun 1848 di Seneca Falls, New York, konvensi tentang hak-hak asasi wanita. Pada konvensi tersebut salah seorang peserta mengajukan “Deklarasi Sentimen” yang menjadi dasar dari aktivis politik wanita terjun ke bidang pemerintahan. Para wanita di Amerika merasa bahwa mereka telah dihinakan baik dari segi sosial maupun agama. Wanita tidak memiliki suara dan tidak diperhatikan di masyarakat, semua putusan penting konsep-konsep hukum yang bertentangan dengan kaum wanita dibuat oleh kaum pria, mereka juga merasa dikubur hidup-hidup ketika setelah menikah. Fakta yang terjadi sekarang mereka menuntut untuk diperlakukan sama dengan warga negara pria Amerika, yang ditandai dengan pernyataan peserta yang mengikuti Deklarasi Sentimen. Di akhir deklarasi itu mereka menyatakan keputusannya: *“Kami tahu dengan sebaik-baiknya bahwa kami harus mengatasi halangan untuk mencapai tujuan kami, tetapi kami akan kalah. Kami akan menempuh cara dan jalur hukum untuk memperjuangkan tujuan kami dan setelah konvensi ini kami akan mengadakan konvensi di seluruh negara sehingga kami dapat menuntut hak-hak kami dari pemerintah.”*⁵⁹

Pengalaman buruk Barat juga ikut andil terhadap munculnya paham kesetaraan gender. Sejarah inquisisi (Institusi Gereja yang sangat terkenal kejahatan dan kekejamannya) menjadi catatan penting terhadap munculnya paham kesetaraan gender. Sebanyak 85% korban penindasan adalah wanita. Data yang diperoleh antara tahun 1450-1800, diperkirakan dari dua hingga empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Pamela J. Milne mencatat pula bahwa Bible menjadi sumber terpenting bagi penindasan terhadap perempuan. Di tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku *The Women’s Bible*, yang mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Dan hasilnya pun cukup mengejutkan, yaitu Bible berisi ajaran yang menghinakan perempuan, dan ajaran inilah yang kemudian menjadikan stereotip

⁵⁸ Ibid, hal. 25.

⁵⁹ Ibid, hal. 26-29.

bagi Kristen terhadap perempuan.⁶⁰ Dari sini kemudian terdapat beberapa pemikir Barat dalam menyuarkan kebebasan kaum perempuan. Disamping itu, kondisi perempuan sebelum datangnya Islam (masyarakat Arab jahiliyah) pun sangat memperhatikan. Kelahiran perempuan merupakan sebuah aib, maka mereka membunuh dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena takut miskin. Bagi perempuan tidak terdapat hak waris. Umar bin Khatthab mengatakan, “Demi Allah, pada masa jahiliyah kami tidak akan mengembalikan urusan kepada perempuan, sampai Allah menurunkan (firman-Nya) dalam masalah mereka sebagaimana apa yang diturunkan.”⁶¹

Perihal kebebasan dalam kajian kesetaraan gender juga dapat disimak dalam pidato John Hoyt (Gubernur Wyoming) pada tahun 1882 M, sebagaimana dikutip Qasim Amin dalam buku *Sejarah Penindasan Perempuan*:⁶²

“Mayoritas perempuan kita penuh dengan apresiasi nilai hak mereka yang baru, dan mempertimbangkan penggunaan mereka menjadi sebuah kewajiban yang patriotik. Singkatnya, saya berpendapat bahwa kesuksesan yang gemilang dari eksperimen kita selama 12 tahun ini benar-benar terbukti dalam pikiran dan hati kita terhadap prinsip yang absolut tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan ini mendorong kita untuk mencari perfeksi bagi kondisi sosial kita di Wyoming, yang akan bisa dijadikan pedoman bagi dunia sebagai kelanjutan dalam pencarian kebebasan”.

Tokoh lainnya yang ikut menyuarkan teologi pembebasan perempuan dalam kajian paham kesetaraan gender adalah William Oukami (1285-1349 M) yang menjelaskan bahwa dengan pembebasan diri dari pengaruh gereja, membedakan agama dari filsafat, dan menyerukan keharusan berpikir mendalam, rasionalisme, dan kebebasan bagi para pemikir.⁶³ Penelitian yang dilakukan oleh oleh Thomas C. Bruneau juga membuktikan bahwa teologi pembebasan ini berasal dari agama Kristen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Gereja mulai

⁶⁰ Husaini, Adian, *Wajah.*, hal. 16.

⁶¹ As-Sirjani, Raghil, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, cet. IV (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 35-36.

⁶² Qasim, Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*, cet. I (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hal. 34.

⁶³ Ibrahim Khadhar, Lathifah, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 49.

melakukan pembaharuan karena ingin mempertahankan pengaruh mereka dengan cara mengubah pandangan-pandangan normatif mereka.⁶⁴

Tahap perkembangan selanjutnya, paham ini kemudian merabab dan menyebar ke Indonesia. Ditandai dengan kerjasama antara oleh Prof. Wilfred Cantwell Smith, pendiri Studi Islam di McGill University dengan Prof. HA Mukti Ali dan Prof. Harun Nasution. Ini adalah sebagai bentuk aplikasi dari Kajian Islam Historis dan kemudian akan dipelajari di Indonesia. Dua materi yang akan menjadi bahasan dalam kajian Islam historis. Yang pertama adalah Studi Antar Bidang Agama, dan tema yang kedua adalah Studi Kesetaraan Gender.⁶⁵

B. Isu-isu kesetaraan gender

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang pertama kali dapat dengan jelas dilihat dari fisiknya. Berdasarkan dalil-dalil hissiyyah (yang dirasakan) dan Musyahadah (disaksikan) selain dari nash Al-qur'an dan sunnah bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dilihat dari: jenisnya, sifat dan tabiatnya, suaranya, gerak dan tingkah lakunya, kekuatan dan kemampuan berfikir dan fisiknya, dan kekhususan lainnya. Kondisi fisik, seperti payudara yang dimiliki oleh kaum perempuan bukan tanpa fungsi, yaitu air susu eksklusif ibu lebih baik dari segala air susu yang lain, kemudian ketika haid dan nifas mereka mendapat keringanan untuk tidak mengerjakan ibadah shalat puasa dan lainnya, dan hal ini tentu ada manfaat baik dari segi agama maupun medis yang telah diakui oleh ilmu ketabiban modern.⁶⁶

Bukan saja perbedaan fisik, kemudian perbedaan peran di ruang sosial-masyarakat inilah yang juga menjadi target sasaran kaum feminisme. Melihat dari sejarah munculnya paham kesetaraan gender yang berasal dari Barat dan trauma terhadap agama Kristen dan Katolik, maka paham ini jika diterapkan ke dalam agama Islam dapat berakibat fatal. Metode yang digunakan dalam penafsiran bible yang disebut hermeunitika juga mereka gunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hermeunitika adalah penjelasan tentang kehendak Tuhan agar dapat sampai

⁶⁴ Löwy, Michael, *Teologi Pembebasan; Kritik Marxisme dan Marxisme Kritis*, cet. II (Yogyakarta: Insist Press, 2013), hal.27-28.

⁶⁵ Husaini, Adian, *Virus.*, hal. 82-83.

⁶⁶ Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, cet. I, jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hal. 455.

kepada pemahaman tentang hal itu, begitu juga agar dapat mentransformasikannya sesuai dengan kondisi kontemporer.⁶⁷ Bisa dilihat penjelasan Fahmi Salim, terkait mengapa kita menolak hermeneutika dalam bukunya “*Tafsir Sesat*”.⁶⁸

Persoalan yang lainnya, kemudian kaum feminisme menggugat pemakaian hijab. Leyla Ahmed mengatakan, “*Jika dilihat dari perspektif Barat, jilbab merupakan simbol ketertindasan perempuan Arab-muslim*”.⁶⁹ Hal ini pun terjadi juga di Indonesia, Mansour Fakih memaparkan bahwa penyebab dari pengkerdilan, pembelenggu, dan ketidakadilan manusia. “*fenomena jilbab ini baru di Indonesia, dan ini adalah suatu langkah mundur, karena permasalahan jilbab tergantung dari kondisi budaya dan sistem ekologis setempat, ini adalah persoalan sosiologis yang seolah-olah teologis*”.⁷⁰ Mereka merasa tidak adil jika perempuan harus menutup auratnya rapat-rapat dan laki-laki bebas memakai pakaian jeans, t-shirt, dan sebagainya.

Sejumlah literatur dalam membahas isu-isu kesetaraan gender tidak sulit untuk ditemukan. Diantaranya buku “*Gender dan Islam Teks dan Konteks*” terbitan PSW UIN SUKA dan The Asian Foundation, lalu karya Free Hearty dengan judul *Keadilan Jender Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, juga buku *Sejarah Penindasan Perempuan* ditulis oleh Qasim Amin, karya Prof. Dr. Zaitunah Subhan “*Al-Qur`ān dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*”, buku “*Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* yang diterbitkan oleh PSW (Pusat Studi Wanita) UIN SUKA atas kerjasama dengan McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, serta buku-buku yang lainnya dapat ditemukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri SUKA Yogyakarta. Dari sejumlah literatur yang telah disebutkan, terangkumlah beberapa isu yang sering digugat oleh para pendukung paham kesetaraan gender, diantaranya:

⁶⁷ Salim, Fahmi, *Kritik terhadap Studi Al-Qur`ān Kaum Liberal*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hal. 51

⁶⁸ Salim, Fahmi, *Tafsir.*, hal. 240.

⁶⁹ Hearty, Free, *Keadilan Jender; Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015), hal. 128.

⁷⁰ Fakih, Mansour, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, cet.I (Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997), hal. 29-30.

1. Kepemimpinan perempuan

Ayat yang tidak pernah ketinggalan dan dijadikan landasan dalam menyuarkan hak-hak perempuan adalah Q.S An-Nisa' ayat 34. Mereka mengatakan bahwa membedakan status laki-laki dan perempuan semestinya tidak dipahami secara literal-normatif semata namun juga perlu dipahami secara kontekstual-historikal. Hal ini akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya.⁷¹ Ada juga yang mengartikan kepemimpinan perempuan dalam ayat tersebut bukanlah berkenaan dengan kepemimpinan. Sebaliknya ayat tersebut justru berhubungan dengan kasus rumah tangga, lebih spesifik berkaitan dengan biologis suami. Yang dalam bahasa Sa'id Aqil Siraj, ayat ini adalah ayat ranjang, dan karenanya tidak benar dijadikan alasan keharaman kepemimpinan publik perempuan.⁷²

Kaum feminisme beranggapan bahwa arti dari *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah "Para suami adalah pelindung istri-istrinya". Karena kepemimpinan itu tidak ditentukan oleh faktor biologis, maka perempuan yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan keahlian manajerial yang baik, dia berhak menjadi pemimpin di ruang publik.⁷³ Ironisnya lagi, mereka berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi Imam shalat berjama'ah. Landasan yang dijadikan dasar untuk membolehkan perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam bidang agama adalah perkataan M.Quraish Shihab yaitu, "*Tidak ditemukan suatu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki*"⁷⁴ dan pernyataan tersebut juga sama yang diungkapkan oleh feminis yang sangat digandrungi di Indonesia yaitu Amina Wadud.⁷⁵

⁷¹ Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, *Gender dan Islam; Teks dan Konteks*, cet. II, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009) Hal. 9.

⁷² Sofyan dan Suleman, Zulkarnain, *Fikih Feminis; Menghadirkan Teks Tandingan*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 129.

⁷³ Sofyan dan Suleman, Zulkarnain, *Fikih .*, hal. 131.

⁷⁴ Ibid, hal. 82.

⁷⁵ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 171-172.

2. Poligami

Persoalan poligami sudah pernah terjadi pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu mantan presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno mendukung Persatuan Perempuan Indonesia menolak poligami. Isu poligami dijadikan oleh pemerintahan Belanda untuk mengalihkan pembicaraan kemerdekaan Indonesia ke masalah agama.⁷⁶ Berbagai alasan yang digunakan oleh kaum feminisme dalam menolak poligami yang merupakan ajaran agama ialah, karena ketatnya syarat adil dalam berpoligami tersebut.⁷⁷ Cara lain yang digunakan kaum feminisme untuk memperkuat argumennya dalam menolak poligami yaitu dengan sering berandai-andai; andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, andaikata suami mendapat cacat, penyakit, dan suami mandul apakah isteri juga boleh menikah lagi. Argumen lainnya dalam menolak poligami adalah, jika alasan suami berpoligami seperti; isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, itu mereka katakan tidak mewartakan Allah. Pada akhirnya mereka berpendapat bahwa undang-undang perkawinan yang memberikan kebolehan berpoligami, harus menyatakan larangan poligami, karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷⁸

Tokoh feminis lainnya seperti Amina Wadud juga berpendapat demikian, ia katakan, “Poligami itu bukan hanya tak tercantum dalam Al-Qur`ān, tetapi jelas merupakan tindakan non Qur`āni. Poligami adalah perbuatan yang berupaya untuk mendukung nafsu tak terkendali kaum pria, jika kebutuhan seksual seorang pria tidak dapat dipenuhi dengan seorang isteri, ia sebaiknya memiliki dua isteri dan jika gairah tersebut masih lebih besar, ia harus punya tiga isteri hingga akhirnya empat”.⁷⁹

⁷⁶ Mansur Suryanegara, Ahmad, *Api Sejarah I*, cet. II (Bandung, Surya Dinasti, 2015), hal. 514.

⁷⁷ Subhan, Zaitunah, *Al-Qur`ān dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 152.

⁷⁸ Sofyan dan Suleman, Zulkarnain, *Fikih.*, hal. 144-146.

⁷⁹ Wadud, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur`ān*, cet. I (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 114.

3. LGBT

Bagi umat Islam seharusnya persoalan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) ini tidak lagi jadi perdebatan, memang karena sudah diharamkan oleh agama. Anehnya tetap saja ada dari para pendukung paham kesetaraan gender ini yang masih ingin melegalkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Sebagai contoh ialah perkawinan sesama jenis (lesbian) dianggap sebagai bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tertinggi. Mereka merasa tidak ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan heteroseksual yang memaksa perempuan berlaku tertentu.⁸⁰ Gugatan terhadap sosok Nabi Luṭ a.s juga ditunjukkan oleh sekumpulan mahasiswa di UIN Semarang di dalam Jurnal Justisia, Jurnal edisi 25, Th XI, 2004, diturunkan laporan utama berjudul “Indahnya Kawin Sesama Jenis”. Dengan bangganya dituliskan di kata pengantar dalam jurnal tersebut:

“Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan keablasan”.⁸¹

Persoalan LGBT ini juga didukung oleh feminis Musdah Mulia, sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini dalam tulisannya yang berjudul *Seputar Paham Kesetaraan Gender; Kerancuan, Kekeliruan, dan Dampaknya*, disana dijelaskan:

“Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima”.⁸²

⁸⁰ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 7-8.

⁸¹ Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia; Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta: Insist, 2015), hal. 75.

⁸² Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 70-71.

4. Pembagian harta waris

Pembagian harta waris ini juga termasuk kedalam salah satu isu yang menurut mereka bias gender. Kaum feminis tidak bisa menerima pembagian harta waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa tokoh dapat dijumpai yang tidak setuju terhadap pembagian harta wairis 2:1 yang mereka anggap diskriminatif. Engineer dan Wadud mengatakan bahwa 2:1 dalam pembagian harta waris adalah pendapat yang dipaksakan oleh penganut tradisi patriarki. Pada kondisi tertentu anak perempuan bisa mendapatkan setengah dari harta warisan itu. Hal ini mengindikasikan kombinasi-kombinasi yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut hanyalah sebagian dari kombinasi-kombinasi lain yang mungkin saja bisa dilakukan, asal dilandasi dengan asas keadilan.⁸³ Kedua tokoh tersebut sepakat mengatakan bahwa ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat di dalam ayat tersebut lebih bersifat sosiologis-kontekstual, bukan ideologis-normatif.⁸⁴

Tim Pusat Studi Jender IAIN Walisongo ternyata juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu dengan pendekatan kontekstualisasi, mereka mengatakan pembagian harta waris ketika khalifah Umar bin Khattab tidak sama dengan realitas masyarakat Indonesia. Perjuangan mereka tidak sampai disitu, kemudian mereka berusaha agar hukum waris tersebut dapat dirubah dengan menerapkan ketentuan waris Islam yang lebih fleksibel dan kompromis terhadap perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui *maqashid al-tasyri'* dan substansi keadilan yang terkandung dalam ketentuan hukum waris Islam.⁸⁵

5. Perkawinan beda agama

Fenomena perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Banyak sudah wanita muslimah yang nekad menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan alasan cinta. Argumen yang digunakan untuk melegalkan perkawinan beda agama ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221, Q.S surah Al-Maidah ayat 5, dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kaum feminisme mengatakan

⁸³ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal. 247.

⁸⁴ Irsyadunnas, *Hermeneutika.*, hal. 255.

⁸⁵ Umar, Nasaruddin, dkk, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 186-188.

bahwa ayat-ayat tersebut harus dilihat dengan konteksnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 misalnya, jika memahami konteks turun ayat tersebut, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya, dan konteksnya pada saat itu adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir, ujar mereka.⁸⁶ Sejumlah artis dapat kita jumpai yang menikah dengan laki-laki non-Muslim diantaranya: Nurul Arifin yang kawin dengan Mayong (Katolik), juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan Deddy Corbuzier (Katolik) dengan Karina yang beragama Islam.⁸⁷ Hukum perkawinan di Indonesia, padahal telah mengaturnya di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agamanya masing-masing.⁸⁸

C. Jenis-jenis gerakan feminisme

1. Feminisme liberal

Gerakan feminisme yang pertama ini sangat dominan dalam kajian gender, karena gerakan ini dijadikan sebagai teori modernisasi dan pembangunan. Pandangan dasar gerakan feminisme liberal adalah kebebasan dan keseimbangan yang berakar pada akal (rasionalistas). Golongan ini menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Penyebab kemunduran dari kaum perempuan menurut golongan ini yaitu karena sikap mereka (perempuan) yang irasional dalam memegang teguh nilai-nilai tradisional (agama, tradisi, dan budaya yang mengukung perempuan dalam dunia domestik)⁸⁹

2. Feminis marxis

Golongan ini berlandaskan pada teorinya Karl Marx, yang berpendapat bahwa hak kepemilikan pribadi (*private property*) merupakan kelembagaan yang menghancurkan keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah dimiliki

⁸⁶ Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. I (Bandung, Mizan, 2005), hal. 63.

⁸⁷ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal.114.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1.

⁸⁹ Muslikhati, Siti, *Feminisme.*, hal. 31-32.

masyarakat sekaligus menjadi pemicu konflik terus-menerus dalam masyarakat.⁹⁰ Golongan ini sebenarnya lebih mengarah kepada golongan kiri neo-Hegelianisme (salah satu gerakan filsafat berkembang pada abad-19) yang melihat agama sebagai suatu keterasingan.⁹¹

3. Feminis radikal

Teori feminis radikal berkembang pesat di Amerika Serikat pada tahun 1960-1970an. Gerakannya mendasarkan perjuangan pada karya-karya yang ditulis oleh Kate Millet dan Shulamit Firestone. Gerakan ini walaupun meminjam jargon Marxisme, namun tidak menggunakannya secara sungguh-sungguh, mereka lebih memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Asumsi dari gerakan ini adalah lembaga perkawinan sebagai lembaga formalisasi untuk menindas perempuan, sehingga tugas utama feminis radikal adalah untuk menolak institusi keluarga. Kelompok yang paling ekstrem dari gerakan ini adalah kaum feminis lesbian, yang menyatakan bahwa hubungan heteroseksual (dalam sebuah keluarga) sebagai suatu lembaga dan ideologi merupakan benteng utama bagi kekuatan laki-laki.⁹²

4. Feminis sosialis

Feminis sosialis ini mencoba mensintesiskan berbagai perspektif feminis antara teori kelas marxis dan kelas radikal, kemudian menyatakan bahwa subordinasi perempuan hanya bisa dijelaskan dengan uraian yang kompleks (dan membingungkan). Bagi mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun.⁹³ Keempat aliran feminis diatas sering disebut dengan istilah feminisme modern.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 32-33

⁹¹ Lowy, Michael, *Teologi Pembebasan; Kritik Marxisme dan Marxisme Kritis*, cet. II, (Yogyakarta: InsistPress, 2013), hal. 2

⁹² Muslikhati, Siti, *Feminisme.*, Hal. 34-35.

⁹³ *Ibid*, hal. 35.

BAB III

KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT ADIAN HUSAINI

A. Biografi Singkat

Beliau adalah Adian Husaini, salah satu cendekiawan muslim yang sangat *concern* dalam memperhatikan pendidikan Islam, terutama dalam bidang pemikiran peradaban Islam dan tantangan pemikiran modern. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 1965.⁹⁴ Adian menikah dengan seorang muslimah, yaitu Megawati, dan dari pernikahan itu dikaruniai enam anak: Muhammad Syamil Fikri, Bana Fatahillah, Dina Farhana, Fatiha Aqsha Kamila, Fatih Madini, dan Alima Pia Rasyida.⁹⁵

Pendidikan agama ditempuhnya di Langgar Al-Muhsin Desa Kuncen Pandangan Bojonegoro, Madrasah Diniyyah Nurul Ilmi Pandangan Bojonegoro tahun 1971-1981. Kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Al-Rasyid Kendal Bojonegoro tahun 1981-1984. Sejak beliau duduk di bangku SMP, ayahnya, H. Dachli Hasyim secara rutin mengenalkan pemikiran-pemikiran Hamka melalui majalah Panji Masyarakat. Adian pernah juga nyantri selama satu tahun di Pesantren Ulil Albab Bogor tahun 1988-1999 dan mengambil kursus Bahasa Arab di LIPIA Jakarta tahun 1988.⁹⁶ Kemudian sekolah umum dijalankannya bersamaan dengan pendidikan agama, mulai dari SDN Negeri Banjaro 1, SMPN 1 Pandangan Bojonegoro, SMPPN Bojonegoro, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional (Konsentrasi Studi Timur Tengah) di Universitas Jayabaya Jakarta.⁹⁷ Beliau meraih gelar Doktor bidang peradaban Islam di International Islamic University Malaysia (*ISTAC-IIUM*).⁹⁸

⁹⁴ Husaini, Adian, *Kerukunan Beragama; dan Kontroversi Penggunaan Kata ALLĀH dalam Agama Kristen*, cet. I (Jakarta; Gema Insani Press, 2015), hal. 311.

⁹⁵ Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 295.

⁹⁶ Husaini, Adian, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), hal. 257.

⁹⁷ Husaini, Adian, *Hegemoni .*, hal. 295.

⁹⁸ Husaini, Adian, *10 Kuliah Agama Islam*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), hal. 289.

Aktivitas Adian adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam, Program Magister dan Doktor di Universitas Ibn Khaldun Bogor.⁹⁹ Disamping itu beliau juga aktif mengisi pengajian di masjid-masjid dan seminar terutama tentang pemikiran Islam, kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wakil Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI, Pengurus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, anggota Dewan Direktur di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST) dan redaksi Majalah ilmiah *ISLAMIA*, serta pemimpin redaksi *Jurnal Al-Insan*. Hingga saat ini beliau masih rutin menulis di Catatan Akhir Pekan untuk Radio Dakta 107 FM dan di website www.hidayatullah.com.¹⁰⁰

Adian Husaini merupakan cendekiawan yang produktif dalam menulis, terbukti dengan karya ilmiahnya sekitar 25 judul buku, diantara beberapa dari bukunya yaitu:

1. *Wajah Peradaban Barat* pada tahun 2005, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
2. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* diterbitkan pada tahun 2006, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
3. *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam* pada tahun 2009, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
4. *Pancasila bukan untuk menindas Hak Konstitusional Umat Islam* pada tahun 2009, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani.
5. *Muslimlah daripada Liberal* diterbitkan tahun 2010, Jakarta, Sinergi Publishing.
6. *Kemi: Cinta Kebebasan yang Tersesat* diterbitkan tahun 2010, Jakarta, Gema Insani Press.
7. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* pada tahun 2013, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani.
8. *Liberalisasi Islam di Indonesia* diterbitkan tahun 2015, Jakarta, oleh Gema Insani Press.
9. *LGBT di Indonesia* diterbitkan tahun 2015, Jakarta, oleh Insist.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 290.

¹⁰⁰ Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 294.

10. *10 Kuliah Agama Islam* pada tahun 2015, Yogyakarta, diterbitkan oleh Pro-U Media.

11. *Kerukunan Beragama* pada tahun 2015, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.

B. Konsep kesetaraan gender menurut Adian Husaini

Dalam sebuah video singkat yang di unggah di *youtube*, dapat dicari dengan kata kunci “Pandangan Adian Husaini tentang RUU-KKG (Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender)”, yang kemudian telah ia tuangkan dalam tulisannya mengenai kesetaraan gender. Dalam penjelasannya, Adian memaparkan bagaimana konsep dalam memahami paham kesetaraan gender ini. Beliau mulai dengan menjelaskan kekeliruan rumusan kesetaraan gender yang ditawarkan oleh penyusun RUU-KKG (Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender). Bahwa rumusan tersebut sangat keliru dan berbahaya, karena memiliki kesalahan yang mendasar. Rumusan tersebut berisikan bahwa gender merupakan produk budaya dan itu bisa dipertukarkan, kemudian pembagian peran antara laki-laki dan perempuan juga adalah ajaran budaya.¹⁰¹ Penjelasan Adian kemudian dilanjutkan dengan memaparkan pembagian peran antara pria dan wanita itu telah diatur dalam wahyu, berikut pemaparannya:

*“Tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah, dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, tetapi wahyu Allah, yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu, yang ajaran-ajarannya ditentukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan konsesus sosial atau budaya masyarakat tertentu”.*¹⁰² Selama 1400 tahun umat Islam tidak pernah mempersoalkan kewajiban suami untuk mencari nafkah.

Masih dalam mengomentari RUU-KKG tersebut, lebih lanjut Adian menjelaskan bahwa kata “setara” yang diartikan sebagai sama peran ini adalah keliru, padahal setara dalam Islam adalah setara dihadapan Allah SWT. Jelas berbeda di dalam

¹⁰¹ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 3.

¹⁰² *Ibid*, hal. 4.

keluarga misalnya, laki-laki dan perempuan mempunyai tugas dan peran yang berbeda, perempuan mengandung, menyusui dan sebagainya yang tidak bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Adian mengatakan, bahwa gerakan feminisme Barat ini juga terjebak dalam titik-titik ekstrim. Yang artinya, dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita.¹⁰³ Dasar logika yang digunakan adalah “hak kebebasan individu dan tidak merugikan orang lain”.¹⁰⁴ Maka jika paham ini diterapkan ke dalam Hukum Islam sangat berbahaya. Karena orang yang tidak melaksanakan shalat tidak mengapa, orang tidak melaksanakan puasa ramadhan pun tidak mengapa, karena itu kebebasan masing-masing individu dan tidak merugikan orang lain.

Konsep dalam memahami paham kesetaraan gender ini dapat dilakukan lebih mudah oleh seseorang dengan setidaknya paham tiga poin ini, yaitu; *pertama* adalah mengerti dan memahami bahwa Islam adalah agama wahyu, *kedua* adalah mengetahui perempuan dalam sejarah peradaban Barat, dan yang *ketiga* adalah memahami perkembangan terminologis yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer.

1. Islam sebagai agama wahyu

Dalam menjelaskan konsep kesetaraan gender, seseorang harusnya membangun kerangka berpikir dari “*World View Islam*” atau cara pandang Islam, sehingga mereka tidak meletakkan Islam dan Al-Qur`ān di kerangka berpikir yang bukan Islam serta tidak terjebak dalam pra-pemahaman subjektif dari konsep *gender equality* sekuler-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam.¹⁰⁵ Langkah awal dalam memahami paham kesetaraan gender ini adalah, bagaimana bisa mengerti dan paham bahwa agama Islam sebagai agama wahyu. Islam adalah agama wahyu, yang sudah sempurna sejak awal, sebagaimana firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

¹⁰³ Husaini, Adian, *Wajah.*, hal. 16.

¹⁰⁴ Ibid, hal. 10.

¹⁰⁵ Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 272.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Maidah ayat 3,

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Artinya:“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu”,...

Dalam menjelaskan tentang konsep Islam sebagai agama wahyu, Adian mengutip perkataan Prof. Naquib al-Attas, bahwa Islam adalah satu-satunya sebagai agama wahyu, “*There is only genuine revealed religion, and its name is given as Islam*”.¹⁰⁶ Islam adalah agama wahyu, konsep-konsep Islam tidak dibentuk oleh faktor historis (sejarah) dan berkembang dalam proses sejarah. Seperti konsep Tuhan dalam Islam sudah bersifat final sejak awal. Begitu pula dengan konsep ibadah, dalam melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya tidak pernah berubah sepanjang zaman. Karena Islam diturunkan kepada manusia yang memiliki fitrah yang sama sepanjang masa tidak bergantung zaman dan budaya. Wanita diperintahkan untuk mengenakan kerudung ke dadanya, perintah itu bukan hanya berlaku untuk wanita Arab abad ke-7, tetapi juga berlaku untuk seluruh wanita Muslimah sepanjang zaman. Babi haram, bukan hanya untuk orang Arab abad ke-7, tetapi untuk semua Muslim tanpa kecuali. Anjuran menyusui bayi selama dua tahun, bukan hanya baik untuk wanita Arab, tetapi juga baik untuk seluruh wanita.¹⁰⁷ Juga ketika Rasulullah SAW melarang seorang isteri untuk keluar rumah karena dilarang suaminya, meskipun untuk berziarah pada ayahnya yang meninggal dunia. Hal ini juga adalah konsep wahyu bukan budaya Arab.¹⁰⁸

Isu-isu tentang kesetaraan gender, kemudian akan mudah di identifikasi jika telah memahami bahwa Islam adalah agama wahyu. Sebagai contoh dalam menjelaskan konsep kesetaraan gender, Adian mengomentari definisi dari gender itu sendiri, sebagaimana yang dipaparkan oleh RUU KKG 24 Agustus 2011. Naskah tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah,

¹⁰⁶ Husaini, Adian, *Virus.*, hal. 100.

¹⁰⁷ Ibid, hal. 101-103.

¹⁰⁸ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 32.

“Pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari suatu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya”. Adian mengkritik definisi tersebut sangat keliru, sebab menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya produk budaya.¹⁰⁹ Selanjutnya Dalam Islam, laki-laki diamanati sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat mendapat izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama. Tetapi keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa. Ujar Adian.”¹¹⁰ Penting kiranya menggaris bawahi kata “berdasarkan wahyu”, yang mengindikasikan bahwa tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (*ruang domestik*) maupun di dalam masyarakat (*ruang publik*) itu didasarkan pada wahyu, bukan pada produk budaya.¹¹¹ Karena berdasarkan wahyu, maka konsep Islam tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan itu bersifat abadi, lintas zaman dan lintas budaya.¹¹²

Walaupun laki-laki mendapatkan tanggung jawab yang lebih dibanding perempuan, bukan berarti kita bisa memandang remeh mereka terutama dalam urusan dapur, sumur, dan kasur. Urusan dapur itu memerlukan Ilmu Gizi yang tinggi, dan dari situ lahirnya restoran-restoran terkenal dengan nama Ibu, Mbok, Mak, dan Yuk (salah satu nama Gudek terkenal di Yogyakarta). Terkadang “si Yuk” bisa lebih terhormat dan berpenghasilan jauh lebih besar daripada gaji anggota DPR. Juga masalah sumur terkait persoalan air, yang juga syarat dengan keilmuan, hingga berkembang menjadi industri raksasa. Dari urusan kasur inilah muncul para dokter spesialis dan terapis alternatif yang sangat diburu banyak

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.11-12.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 4.

¹¹¹ *Ibid*.

¹¹² *Ibid*, hal. 12.

orang. (Harian Republika, Rabu 25 April 2012). Bahkan sejak zaman KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, perempuan juga sudah banyak aktif dalam organisasi Aisyiyah, tanpa mengangkat isu ketertindasan perempuan dan kesetaraan gender, terlebih sampai menuntut persamaan dalam semua hal, ujar Adian.¹¹³

Dari penjelasan diatas, bisa dipahami bahwa beliau tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam ruang publik, tidak pula melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi dengan syarat mendapat izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama akan tetapi keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa.”¹¹⁴ Islam juga memberikan keleluasaan antara suami-isteri untuk berbagi tugas dan saling menolong dalam kehidupan berumah tangga. Suami bisa saja tinggal dirumah, mengasuh anak dan isterinya bekerja, akan tetapi, yang terpenting seorang isteri tetap menyadari statusnya sebagai seorang isteri dan tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹¹⁵

Namun juga tidak bisa dipungkiri dalam aplikasinya, ada unsur-unsur budaya yang masuk. Seperti konsep Islam tentang perkawinan, pada intinya di belahan dunia mana saja tetaplah sama, ada calon mempelai suami, calon isteri, saksi, wali, dan *ijāb-qabūl*. Tetapi dalam aplikasinya bisa saja unsur budaya masuk, seperti berbagai pelaksanaan upacara perkawinan di berbagai daerah di Indonesia.¹¹⁶

2. Memahami latar belakang kesetaraan gender dari peradaban Barat

Konsep yang kedua dalam memahami paham kesetaraan gender ini ialah mengetahui tentang sejarah peradaban Barat, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Adian menjelaskan di dalam bukunya *Wajah Peradaban Barat*, buku ini juga direkomendasi oleh gurunya Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, guru besar tamu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universitas

¹¹³ *Ibid*, hal. 34.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 4.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 33.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 14.

Kebangsaan Malaysia. Tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya paham kesetaraan gender ini yaitu:

Penyebab *pertama* yaitu trauma sejarah, terutama yang berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Peradaban Barat telah mengalami masa yang pahit, yang disebut dengan zaman kegelapan (*the dark ages*). Dimulai ketika Imperium Romawi Barat runtuh pada 476 M dan mulai munculnya Gereja Kristen sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat samapai dengan zaman *reneissance* sekitar abad ke-14. Ditengah derasnya pengaruh kekuasaan Gereja ini kemudian lahir sebuah institusi Gereja yang terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya, institusi ini bernama Inquisisi.¹¹⁷

Penyebab *kedua* yaitu problem teks Bible. Ilmuan Barat sendiri yang mengatakan bahwa teks Al-Qur`ān tidak mengalami problema sebagaimana problema teks Bible. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian dan sebgainya. Metzger menjelaskan ada dua kondisi yang selalu dihadapi oleh penafsir Bible, yaitu (1) tidak adanya dokumen Bible yang original saat ini, dan (2) bahan-bahan yang ada pun sekarang ini bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lain.¹¹⁸ Begitu pula metode hemeunitika tidak tepat digunakan dalam menafsirkan Al-Qur`ān. Cendikia Katolik, Fiorenza, sebagaimana dikutip oleh Adian dalam bukunya yang berjudul “*Hegemoni Kristen-Barat di Perguruan Tinggi Islam*”: yang terjadi selama ini adalah pelecehan terhadap wanita dengan memakai teks Alkitab sebagai alat untuk menghadang perjuangan wanita menuju kebebasan.¹¹⁹ Jadi hermeneutika feminis menentang teks patriarkal dan pemakaian mereka sebagai alat menentang perjuangan wanita. Lalu diusulkan lah lima unsur kunci dalam hermeneutika feminis: (1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa Alkitab; (2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada koreksi. Artinya banyak teks dan penafsiran harus ditolak jika teks-teks tersebut diabadikan dan mensahkan struktur patriarkal; (3) Penafsiran adalah terpisah dari proklamasi atau pemberitaan Firman Tuhan. Teks atau tradisi yang mengabadikan struktur penindasan patriarkal (menempatkan laki-laki sebagai pemegang

¹¹⁷ Husaini, Adian, *Wajah.*, hal. 30-34.

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 42-43

¹¹⁹ Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 264.

kekuasaan) dilarang diproklamasikan sebagai firman Allah; (4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarkal akan penindasan harus diubah. Hermeunitika ini bertujuan untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Kristen mula-mula dari prespektif wanita; (5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritus, mengaktualisasikan teks kepada situasi masa kini.¹²⁰ Kritik feminis dalam menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntunan memperlakukan wanita sama dengan pria. kemudian wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri.¹²¹

Penyebab *ketiga*, yaitu problema teologis Kristen. Persoalan seputar Yesus memang tiada hentinya. Pada awal kekristenan, mereka ingin menonjolkan aspek ketuhanan Yesus. Tetapi teolog-teolog modern kemudian ingin menonjolkan aspek kemanusiaan Yesus. Persoalannya bukan pada diri Yesus, yang memang hakikatnya tidak tergantung pada pemahaman manusia. Tetapi yang jadi masalah bagi manusia adalah bagaimana memahami Yesus. Ada yang berpendapat bahwa cerita tentang Yesus yang tertera dalam Bible, menurut Crossan, disusun sesuai dengan kepentingan misi Kristen ketika itu. Pendapat lain juga ada yang mempertanyakan, apakah sosok Yesus itu benar-benar ada atau sekadar tokoh fiktif dan simbiolik.¹²²

Seorang muslim yang baik akan selektif dalam menerima informasi yang di dapatnya. Tidak cepat latah dalam meniru tradisi yang belum jelas diketahui sumbernya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam boleh meniru peradaban mana saja selama itu ada manfaat dan tidak bertentangan dengan tuntunan Islam, namun ketika hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, kita harus bijak dan cerdas dalam menyikapi serta menolaknya.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*, hal. 263.

¹²² Husaini, Adian, *Wajah.*, hal. 53-55

3. Memahami perkembangan terminologis

Memahami terminologis atau istilah-istilah kata yang berkembang dan sering dikaitkan dengan Islam penting diketahui oleh setiap Muslim. Seperti kata liberal, sekular, pluralisme, inklusif, hermeunitika, dan istilah-istilah lainnya. Adian mengatakan (di dalam sebuah seminar di Institut Pertanian Bogor), para ulama telah meng-Islamkan nusantara dengan bahasa yang sekarang digunakan oleh orang mereka (orientalis) untuk merusak kita dengan bahasa pula dan celakanya lagi kita tidak tahu bahwa kita sedang diserang.

Salah satu contohnya yaitu penggunaan kata inklusif dalam Islam. Menelusuri perkembangan istilah ini pada perkembangan pemikiran agama dalam Kristen. Sejak berakhirnya Konsili Vatikan II (1962-1965), di mana Katolik Roma melakukan perubahan konsep teologinya, dari eksklusif menjadi teologi inklusif.¹²³ Akibat dari tekanan-tekanan psikologis atas beban sejarah berupa kekejaman Gereja dan konflik-konflik agama, maka Gereja terpaksa merevisi konsep teologinya, agar sesuai dengan tuntunan modernitas.¹²⁴ Kata inklusif ini jika ditelaah secara lebih serius, tidaklah tepat jika disandingkan dengan kata Islam (Islam Inklusif), karena perbedaan konsep teologi, sejarah peradaban antara Islam dan Kristen, serta perbedaan antara Al-Qur`ān dan Bible, istilah tersebut sangat khas Kristen dan sesuai tradisi Barat yang teraumatik terhadap agama.¹²⁵

Islam tidak mengalami problem teologis, historis, atau problem otensitas teks wahyu, sebagaimana dalam Kristen, jadi, seyogyanya, seorang muslim tidaklah latah begitu saja untuk mengadopsi '**istilah asing**', tanpa melakukan penelitian lebih jauh terhadap latar belakang historis, dan kemudian begitu saja diterapkan untuk Islam.¹²⁶

¹²³ *Ibid*, hal. 102.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 105

¹²⁵ *Ibid*, hal. 109.

¹²⁶ Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 109.

C. Akibat dari paham kesetaraan gender

Akibat yang ditimbulkan dari paham kesetaraan gender, paling berbahaya adalah jika dilakukan dengan sadar, bisa berujung kepada tindakan pembangkangan kepada Allah SWT.¹²⁷ Hal ini juga merupakan satu bentuk keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum dan menuhankan manusia, sebagaimana Firman Allah:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا
وَاحِدًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١

Artinya : “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”¹²⁸

Akibat lainnya yang disebabkan oleh paham ini, diantaranya ialah:

1. Terjadinya dekonstruksi wahyu

Akibat yang ditimbulkan dari paham ini yaitu ujung-ujungnya adalah upaya untuk mendelegitimasi Kitab Suci Al-Qur`ān, dengan menyatakan bahwa Al-Qur`ān adalah Kitab yang bias gender, sebagaimana tradisi Kristen.¹²⁹ Adian menjelaskan dalam tulisannya “*Seputar Paham Kesetaraan Gender; Kerancuan, Kekeliruan, dan Dampaknya*”: Bahwa dari sinilah akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran, bahkan ini merupakan bentuk satu keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan Hukum, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`ān surah At-Taubah ayat 31. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawan. Tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender menerbitkan sebuah buku berjudul “*Pembaruan Hukum Islam; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*”. Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi dalam pasal ini ialah: (pasal 3 ayat 1) asas perkawinan monogami, dan diluar ayat 1 (poligami) tidak sah dan dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). Kemudian *ijāb-qabūl* boleh dilakukan oleh isteri kepada suami atau sebaliknya (pasal 9). Bagian waris anak laki-laki dan

¹²⁷ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 13.

¹²⁸ QS. At-Taubah (9): 31.

¹²⁹ Husaini, Adian, *Wajah.*, hal. 55.

wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian kewarisan) serta beberapa pasal lainnya.¹³⁰ Kemudian dalam soal mahar, dosen Fakultas Syariah IAIN Semarang (sekarang UIN), pernah ditanya tentang kasus perkawinan seorang laki-laki dengan wanita Minang, yang menurut si penanya, maharnya justru diberikan oleh pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Dosen tersebut menjawab:

“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan martabat keluarga. Maka saudara tidak perlu risau, susah, dan gelisah, justru saudara beruntung tidak dibebani mahar. Terimalah, sebab ketentuan Al-Qur`ān di surat An-Nisa’ ayat 4 tidak bersifat mutlak karena semata-mata dipengaruhi budaya di mana Islam diturunkan”.¹³¹

Pernyataan diatas adalah salah satu contoh kekeliruan dari penggunaan tafsir hermeunitika yang tidak pada tempatnya. Tafsir hermeunitika yang seharusnya digunakan untuk menafsirkan Bible, kemudian disalahgunakan untuk menafsirkan Al-Qur`ān, berikut dampak dari mengaplikasikan hermeunitika dalam menafsirkan Al-Qur`ān, dengan mengutip pendapat Zainal Abidin, yang dicantumkan oleh Adian dalam buku *“Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi”*, Zainal mengatakan,

“Pertama, Hermeunitika menghendaki sikap yang kritis dan bahkan cenderung curiga, karena sebuah teks bagi seorang hermeneut tidak bisalepas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari pembuat teks maupun budaya masyarakat pada saat itu dilahirkan. Kedua tafsir hermeunitika ini juga cenderung memandang teks sebagai produk budaya (manusia), dan abaiterhadap hal-hal yang bersifat trensenden (ilahiyyah). Ketiga aliran hermeunitika ini sangat plural, sehingga kebenaran tafsir menjadi sangat relatif, yang pada gilirannya menjadi repot untuk diterapkan, boleh jadi secara wacana tampak bagus, tetapi kadang sangat suli diterapkan di lapangan”.¹³²

¹³⁰ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 187-188.

¹³¹ *Ibid*, hal. 196

¹³² Husaini, Adian, *Hegemoni.*, hal. 154-155.

2. Menabur benih kebencian

Paham kesetaraan gender yang bersumber dari pengalaman Barat yang trauma terhadap agama mereka, juga memberikan dampak yang negatif, yaitu menabur benih kebencian terhadap kaum laki-laki. Dengan kemudian para feminis menuduh para mufassir dan ulama fiqh laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqh yang bias gender. Menuduh para ulama memiliki motif jahat untuk menindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki atas wanita.¹³³ Tindakan-tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, walaupun sebagian dari laki-laki tersebut menjadi korbannya.¹³⁴ Perbuatan tersebut tidak terlepas karena tatanan yang berlaku pada masyarakat jazirah Arab semasa turunnya Al-Qur`ān adalah sistem patriarki atau kebabakan, suatu budaya yang dibangun diatas struktur dominasi dan subordinasi yang menuntut adanya hierarki.¹³⁵

3. Merombak hukum perkawinan

Setelah itu mereka juga berusaha merombak hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan tuntutan kesetaraan gender. Salah satu kasus yang telah lebih dahulu dipopulerkan oleh Asghar Ali Engineer dan Fazlur Rahman ialah masalah poligami. Dengan pernyataan sangat jelas bahwa Al-Qur`ān enggan untuk menerima poligami, dan maksud dari Al-Qur`ān adalah perkawinan monogami.¹³⁶ Pada tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender kemudian menerbitkan sebuah buku berjudul “*Pembaruan Hukum Islam; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*”. Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi dalam pasal ini ialah:

- *Pertama*, poligami itu tidak sah, disebutkan dalam (pasal 3 ayat 1) asas perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami tidak sah dan dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2).
- *Kedua*, perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi calon pengantin adalah tidak sah, walaupun keduanya sudah baligh. Disebutkan dalam (pasal 7

¹³³ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 198.

¹³⁴ Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, cet. I (Jakarta: Kata Kita, 2010), hal. 406.

¹³⁵ Wadud, Amina, *Wanita.*, hal. 108.

¹³⁶ Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, cet. II (Yogyakarta: LkiS, 2007)112-113

ayat 1) bahwa batas umur calon suami atau calon isteri minimal 19 tahun. Artinya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut, meskipun keduanya sudah baligh, tetap dinyatakan tidak sah.

- *Ketiga*, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54).
- *Keempat*, perempuan dapat mengawinkan dirinya sendiri sebagaimana laki-laki, dengan syarat berumur 21 tahun, berakal sehat, dan rasyid-rasyidah, dalam (pasal 7 ayat 2).
- *Kelima*, Kemudian *ījāb-qabūl* boleh dilakukan oleh isteri kepada suami atau sebaliknya di dalam (pasal 9).
- *Keenam*, (pasal 88 ayat 7 (a)) masa iddah bukan hanya untuk wanita, namun laki-laki juga harus ada masa iddah selama seratus tiga puluh hari.
- *Ketujuh*, (pasal 59) talak tidak hanya bisa dijatuhkan oleh pihak laki-laki, namun pihak perempuan juga bisa menjatuhkan talak di depan Pengadilan Agama.
- *Kedelapan*, (pasal 8 ayat 3, bagian kewarisan) bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama.¹³⁷

¹³⁷ Husaini, Adian, *Seputar.*, 187-188

BAB IV

KESETARAAN GENDER MENURUT ADIAN HUSAINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Alasan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender

Argumen-argumen Adian Husaini dalam menolak paham kesetaraan gender yang sekuler-liberal ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yang paling utama adalah paham ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, perbedaan konsepsi sejarah antara teolog Kristen dengan Islam, perbedaan metode dalam menafsirkan kitab suci, dan perbedaan pengalaman Barat terhadap hegemoni Gereja, yang tidak terdapat di dalam agama Islam juga menjadi penyebab Adian menolak paham kesetaraan gender ini. Jika ditelusuri jauh lebih dalam, argumen yang dibangun oleh Adian ini bisa dipertanggungjawabkan. Beliau memaparkan, bahwa,

“Dalam Islam, laki-laki diamanati sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama. Tetapi, keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa”.¹³⁸

Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan pendapat para ulama di dalam Islam. Penjelasan Adian sejalan dengan pendapatnya Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan isi dari kandungan Qur`ān surat An-Nisa’ ayat 34:

*“Hal yang pertama kali harus dipahami dalam ayat ini adalah kenyataan memang laki-laki yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah perintah itu bisa berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Alasan Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dalam hal tenaga, lebih dalam hal kecerdasan, dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.”*¹³⁹

Begitu pula dijelaskan dalam buku-buku fiqh bahwa salah satu syarat seorang menjadi pemimpin shalat jam’ah adalah laki-laki, lebih jauh Buya Hamka

¹³⁸ *Ibid*, hal. 4.

¹³⁹ Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, jilid. 4, hal. 278.

menjelaskan dengan sebuah ḥadīṣ yang dirawikan oleh al-Bazzar. “Seorang perempuan bernama Asma binti Yazid ke dalam majelis Rasulullah, lalu ia berkata;

“Ya, Rasulullah, aku ini adalah utusan dari perempuan-perempuan, datang menghadap engkau!” Sesungguhnya, Allah telah mengutus engkau kepada kaum perempuan sebagaimana engkau diutus untuk laki-laki. Kaum perempuan duduk di dalam rumah tangga kamu (laki-laki), kami yang memasak kamu, dan kami puaskan syahwat kamu. Kadang-kadang kalian pergi dari rumah, entah pergi musafir, atau naik haji, atau berjihad. Kamilah yang menjaga rumah tangga kamu. Lalu dilebihkan kamu daripada kami, ya Rasul Allah?” Setelah perempuan itu selesai berbicara, Rasulullah menoleh kepada sahabat-sahabat beliau yang duduk mengelilingi beliau, kemudian berkata, *“Sudahkah kalian dengar yang seumpama pernyataan perempuan ini? Sudahkah kalian ketahui apa isinya?”*¹⁴⁰

Rasulullah kemudian menolehkan wajahnya ke Asma binti Yazid, dan beliau berkata kepadanya, “Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu, perempuan-perempuan yang mengutus kamu kesini, bahwasannya ketaatan dan mengamalkan apa yang diridhai-Nya adalah lebih mengimbangi segala kelebihan yang ada pada laki-laki itu.” Mendengar jawaban tersebut, berseri-serilah wajah Asma binti Yazid, lalu mengucakan, “Alahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”, dan kemudian Asma meninggalkan majelis tersebut.

Masih dalam kasus yang serupa, Buya Hamka menjelaskan di dalam buku yang sama, yaitu buku berjudul *“Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan”*, beliau memaparkan dalam satu ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Abbas.¹⁴¹ “Maka datanglah seorang perempuan ke dalam majelis Rasulullah, lalu dia berkata, “Ya, Rasulullah! Aku ini adalah utusan dari perempuan-perempuan dan datang menghadap engkau! Ini soal jihad. Ia diperintahkan Allah kepada laki-laki. Jika mereka menang dalam jihad tersebut, mereka mendapat pahala dan jika mati terbunuh, mereka pun hidup disisi Tuhan dan diberi rezeki sedang kami kaum perempuan adalah yang selalu menjaga mereka di rumah tangga. Apakah gerangan yang akan kami dapat? Rasulullah menjawab, “Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu sesama perempuan itu jika bertemu,

¹⁴⁰ Hamka, Buya, *Buya.*, hal. 18-19.

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 20.

bahwasannya taat setia kepada suami dan mengakui hak suami adalah sama nilainya dengan perjuangan laki-laki seperti yang engkau tanyakan. Hanya sayang sekali, sedikit di antara kalian yang patuh mengerjakannya.”

Dalam persoalan poligami, Adian tidak pernah melarangnya, beliau hanya mengatakan bahwa jika pintu poligami ditutup sama sekali, maka tidak sedikit wanita yang menjadi korban.¹⁴² Tanggung jawab suami yang beristeri lebih dari satu tentunya lebih berat, sebab ia harus mempersiapkan laporan yang lebih banyak kepada Allah.¹⁴³ Tentunya pendapat ini bukan tanpa landasan, Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa Islam tidak mewajibkannya dan tidak juga mendorongnya, namun agama Islam hanya membolehkan poligami karena berbagai sebab, yang sebenarnya juga menguntungkan bagi kaum perempuan. Alasan terkait sebab dibolehkannya poligami, diantaranya;¹⁴⁴

1. Untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki,
2. Untuk menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan, yang membuat mereka terkena penyakit yang membahayakan,
3. Melindungi mereka dalam rumah tangga yang berisikan rasa tenang dan nyaman, dari pada mencari pacar sementara,
4. Untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dan besanan untuk menyebarkan dakwah Islam.

Pendapat serupa adalah pendapat Yusuf Qardhawi, yang memaparkan bahwa hikmah dari poligami yang dilakukan oleh Rasulullāh bukanlah karena dorongan syahwat ataupun hawa nafsu. Jika dikatakan demikian, tidak mungkin Rasulullāh menikah dengan ibunda Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Setelah ibunda Khadijah meninggal barulah Rasulullāh menikahi isteri yang lain, Saudah binti Zum'ah, yang juga seorang wanita tua, guna memelihara rumah tangga beliau. Pernikahan dengan Aisyah yang masih belia juga untuk menyenangkan hati Abu

¹⁴² Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 140.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 18.

¹⁴⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 163.

Bakar. Lalu dengan Hafsa binti Umar yang seorang janda dan parasnya tidak cantik¹⁴⁵

Penolakan Adian terhadap tindakan LGBT ini, ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul “*LGBT di Indonesia; Perkembangan dan Solusinya*”. Di cover belakang buku tersebut beliau memaparkan bahwa LGBT merupakan perilaku seksual yang secara tegas dilaknat dalam Al-Qur`ān. Sebagai seorang muslim pun, seharusnya sudah jelas tentang keharaman nikah sesama jenis ini. Dijelaskan dalam tafsir *Al-Azhar* mengenai `azāb yang yang ditimpa oleh kaum Nabi Luṭ karena perbuatannya tersebut. Allah SWT berfirman:¹⁴⁶

فَلَمَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا رَّءً مِنْ سِحْسِيلٍ مِّنْضُودٍ ٨٢
مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣

(82) Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luṭ itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, (83) Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini, di dalam satu paragraf, berikut penulis sajikan berkaitan dengan topik pembahasan, sebagai berikut:¹⁴⁷

“Azāb - `azāb yang seperti demikian tidaklah jauh dari orang-orang yang berlaku zhalim di segala masa. Janganlah dikira bahwa ini hanya kejadian di zaman Nabi Luṭ. Dia bisa terjadi di segala zaman. Dan ditafsirkan juga bahwasannya tempat kejadian itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zhalim di negeri Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. itu, bahkan dapat saja mereka saksikan karena tempatnya masih dalam Jazirah Arab itu. Di sebuah tempat di antara negeri Arabia itu. Di sebuah tempat di antara negeri Madinah dan negeri Syam

Tafsir-tafsir para ulama tidak ada pengaruhnya bagi mereka, bencana alam yang terjadi seperti longsor, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya, mereka menganggap tidak ada korelasi nya dengan perbuatan yang mereka lakukan.

¹⁴⁵ Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 685-686.

¹⁴⁶ Q.S Hūd ayat 82-83.

¹⁴⁷ Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, jilid. 4 , hal. 590.

Artinya “*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka*”. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam persolan ini memaparkan bab “Menikahi Wanita Kafir selain Ahli Kitab”, beliau menerangkan bahawa seorang muslim haram menikahi seorang wanita kafir, baik majusi, komunis, atau penyembah berhala. Demikian pula seorang muslimah haram dinikahi oleh laki-laki kafir secara mutlak, baik Ahli Kitab maupun lainnya.¹⁵¹ Begitu pula pendapat Yusuf Qaradhawi, pernikahan seorang muslim baik laki-laki atau perempuan dengan orang musyrik tidak dibolehkan. Karena ada perbedaan yang sangat jauh antara kedua kepercayaan tersebut, yang satu mengajak ke surga dan yang satu mengajak ke neraka, yang satu beriman kepada Allah dan para Nabi, dan satu menyekutukan Allah dan ingkar kepada Nabi serta hari kiamat. Kemudian seorang muslimah dengan laki-laki non Muslim tidak dibolehkan, walaupun dengan ahli kitab.¹⁵²

B. Kesetaraan gender dalam Hukum Islam

Dilihat dari namanya, istilah kesetaraan gender terdiri dari dua suku kata, pertama adalah kesetaraan, berasal dari kata setara, dan yang kedua adalah kata gender. Dari segi etimologi kata setara atau sama berasal dari bahasa arab yaitu *kafa'ah*, biasanya diartikan sebanding ataupun sama, seperti si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Sedangkan ditinjau dari segi terminologi, menurut jumhur fuqoha kesetaraan adalah sebanding dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.¹⁵³ Penjelasan ini terdapat pada bab “*Kesetaraan (Kafa'ah) dalam Pernikahan*”. Para tokoh cendikia sendiri telah meneliti kata setara yang terdapat di dalam Al-Qur`ān, dan yang ada hanyalah prinsip persamaan, bukan konsep, istilah, dan nilai ideologi kesetaraan gender.¹⁵⁴ Prinsip persamaan yang terdapat di dalam Al-Qur`ān diantaranya:

1. Q.S An-Nisā’ ayat 1, terkait persamaan asal-usul penciptaan manusia;

¹⁵¹ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, cet. I (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 670

¹⁵² Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, cet. I (Bandung: Jabal, 2007), 191-194.

¹⁵³ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih.*, jilid. 9, hal. 213-214.

¹⁵⁴ Salim, Fahmi, *Tafsir.*, hal.151.

2. Q.S Al-Isrā' ayat 70 dan Al-Hujuraat ayat 13, bercerita tentang persamaan; kemuliaan manusia yang Allah ciptakan dengan segala kelengkapan rezeki-Nya serta potensi ketakwaan kepada Allah SWT;
3. Q.S Ali 'Imrān ayat 195, Q.S An-Nisaa' ayat 124, Q.S An-Nahl ayat 97 dan surah Al-Ahzab ayat 35, mengenai persamaan dalam hal kewajiban beramal saleh dan beribadah serta hak mendapatkan pahala yang sama dari Sang Pencipta;
4. Q.S Al-Maidah ayat 38 dan surah An-Nuur ayat 2, persamaan dalam hal menerima sanksi jika melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Allah SWT;
5. Q.S Ali-'Imrān ayat 104 dan 110, kemudian surah At-Taubah ayat 71, membahas tentang persamaan dalam perihal hak amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa dalam kehidupan sosial politik keumatan.

Setelah mengetahui di dalam Islam yang ada hanyalah prinsip persamaan seperti yang telah disebutkan ayatnya di atas, maka mari kita lihat pemaparan para tokoh mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Rumusan tentang kesetaraan gender Adian juga sejalan dengan beberapa tokoh yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam memberikan konsep kesetaraan gender dalam Islam, diantaranya yaitu:

- a. Dr. Hasbi Indra, MA, memaparkan bahwa perbedaan wanita dan pria di bidang hukum bukan karena laki-laki itu lebih mulia dan lebih dekat dengan Allah, namun ketakwaan lah yang menentukan seseorang itu mulia dihadapan Tuhan-Nya.¹⁵⁵
- b. Dr. Fahmi Salim, MA, di dalam istilah Islam yang ada hanyalah prinsip persamaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal yang telah diatur dalam Al-Qur`ān, bukan konsep kesetaraan gender baik dari segi bahasa ataupun istilah dan bukan pula nilai ideologi.¹⁵⁶
- c. Siti Muslikhati mengatakan, Allah menetapkan keduanya (laki-laki dan perempuan) untuk menempati tempat yang beragam, yaitu sebagai hamba Allah, anggota keluarga, dan juga anggota masyarakat. Dan

¹⁵⁵ Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, cet. III (Jakarta: Permadani, 2005), hal. 251.

¹⁵⁶ Salim, Fahmi, *Tafsir.*, hal. 151.

Islam telah memberikan tuntunan-nya, yang kadang dalam peran dan fungsinya nya tersebut ada yang sama dan ada yang berbeda.¹⁵⁷

Kedudukan perempuan sebenarnya sangatlah mulia di dalam Islam, namun perlu upaya agar mereka mendapatkan tempat yang istimewa tersebut. Salah satunya dengan pendidikan dan peningkatan budi pekerti, akhlak ataupun kepribadian yang sempurna bagi kaum perempuan sejak usia dini.¹⁵⁸ Penduduk surga bukanlah dihuni oleh perempuan yang senantiasa melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa, namun ia menyakiti tetangganya dengan lisannya, tapi surga akan dihuni oleh orang-orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah dan tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya tersebut.¹⁵⁹ Bahkan Haya binti Mubarak Al-Barik menyebutkan dalam bukunya *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, setidaknya ada dua puluh empat akhlak yang harus di miliki oleh wanita muslimah.¹⁶⁰

Perempuan-perempuan di dalam sejarah Islam juga telah membuktikannya. Seperti yang dilakukan oleh sederet nama seperti ibunda Khadijah (isteri pertama Nabi SAW), Maryam (ibunda Nabi Isa as.), Sarah (isteri pertama Nabi Ibrahim as.), Asiah (isteri Fir'aun), UmmuYasir (ibu dari Ammar bin Yasir) yaitu syahidah yang pertama dalam mempertahankan keimanannya.¹⁶¹ Dan masih banyak kisah yang bercerita tentang kemuliaan perempuan di dalam Al-Qur`ān maupun As-Sunnah.

Para feminisme pedukung paham kesetaraan gender sebaiknya kembali membaca sejarah perempuan-perempuan hebat di dalam Islam, agar tidak sembarangan dalam menuntut kesetaraan, yang berakibat fatal. Mereka seharusnya kembali mempelajari bagaimana Islam memuliakan perempuan. Islam memposisikan perempuan dengan tempat yang mulia, salah satunya Allah memberikan kehormatan, kesempatan kepada mereka dalam menjaga

¹⁵⁷ Muslikhati, Siti, *Feminisme*, hal. 117-118.

¹⁵⁸ Al-Banna, Hasan, dkk, *The True Personalities of Muslimah*, cet. I (Yogyakarta: Garailmu, 2009), hal. 17.

¹⁵⁹ Ridha, Akram, *Wanita Tetangga Rasulullah di Surga*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 13.

¹⁶⁰ Al-Barik, Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, cet. 20, (Bekasi: Darul Falah, 2016). 119.

¹⁶¹ Hamka, Buya, *Buya.*, hal. 2-7.

keharmonisan, keutuhan kehidupan berumah tangga. Kemuliaan perempuan itu diberikan kepada orang yang mau berusaha, membutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, kepekaan, sentuhan kasih sayang, dan kelembutan seorang perempuan, sebagai lapangan jihad baginya yang nilainya sebanding dengan jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang memanggul senjata di medan perang.¹⁶² Untuk memperoleh kemuliaan tersebut maka sejatinya kaum hawa ini mengetahui apa hak dan kewajiban mereka sebagai perempuan di dalam Islam.

Agar seorang perempuan mendapatkan tempat yang mulia tersebut, maka mereka harus mengetahui kewajibannya sebagai seorang perempuan. Diantara kewajiban mereka dalam kaitannya di ruang lingkup keluarga, yaitu:¹⁶³

1. Mentaati suaminya selama itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan di dalam firman-Nya:

.... فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَآ تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

Artinya: "Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.." ¹⁶⁴

Juga sabda Rasulullah SAW:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: *Seandainya aku boleh menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.*" (HR. Abu Dawud, al-Hakim, dan ḥadīṣ ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi)

2. Menjaga kehormatan serta kemuliaan suami, juga menjaga hartanya, anak-anaknya, dan seluruh kondisi maupun keadaan rumahnya. Yang demikian didasarkan pada firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

¹⁶² Ummu Ahmad, Siswati, *Muslimah, Tetaplah Shalihah meski Zaman Berubah*, cet. I (Solo, Pustaka Arafah, 2016), hal. 141.

¹⁶³ Jarullah al-Jarullah, Abdullah bin, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al-Qur`ān dan As-Sunnah*, cet. VI (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015), hal. 91-95.

¹⁶⁴ QS. An-Nisā' (4): 34.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”¹⁶⁵

Sabda Rasulullāh SAW:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُورَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا

Artinya: “seorang wanita itu menjadi pemimpin bagi rumah dan anak suaminya, maka dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Harus tetap tinggal dirumah suaminya, maka dari itu ia tidak boleh meninggalkan rumah kecuali atas izin dan keridhaan suaminya.
4. Seorang isteri berkewajiban untuk meminta persetujuan suaminya serta menghindari kemarahannya sekaligus tidak menolaknya kapan saja dia menghendaki dirinya (untuk berhubungan intim) kecuali pada saat ada halangan syar’i seperti haidh atau nifas. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah:¹⁶⁶

...قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَعْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ...^ص

Artinya: “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”

5. Seorang isteri harus memahami kedudukannya dihadapan suami.
6. Seorang isteri harus senantiasa merasa malu kepada suami, menahan pandangannya di hadapan suami, mentaati perintah suami, diam ketika suami berbicara, dan menjauhi segala hal yang membuatnya marah.
7. Wanita yang benar-benar takut kepada Allah terus berusaha mentaati Allah, Rasul-Nya, dan suaminya. Dalam sebuah ḥadīṣ disebutkan, bahwa Rasulullāh SAW. bersabda “Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa satu bulan (Ramadhan) penuh, dan dia mentaati

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ QS. Al-Baqarah (1): 222.

suaminya, maka silakan dia masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki” (HR. Ahmad dan ath-Thabrani)

Hak yang perempuan dapatkan di dalam Islam juga cukup adil dan mengangkat derajat mereka:¹⁶⁷

1. Seorang perempuan mendapatkan pergaulan dari suaminya dengan baik, hal ini berdasarkan firman Allah:¹⁶⁸

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”

2. Perempuan mendapatkan pengajaran tentang perkara agama, seperti thaharah, shalat, puasa dan sebagainya, jika mereka belum mengetahuinya. Dengan begitu kebutuhan isteri akan ilmu yang biasa memperbaiki pemahaman agamanya dan rohnya terpenuhi, yang ia jauh lebih penting daripada kebutuhannya akan makan, minnum, dan pakaian.
3. Perempuan mendapatkan perhatian dari suaminya, misal suami menasihati agar berpegang teguh pada ajaran-ajaran serta etika Islam.
4. Perempuan mendapatkan sikap yang adil dari suaminya jika mempunyai isteri lebih dari satu.
5. Perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya, dengan tidak tersebar aib-aibnya.

C. Dampak dari paham kesetaraan gender

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, Adian berpendapat bahwa dampak terbesar dari paham ini ialah seseorang akan merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum.¹⁶⁹ Kemudian terjadilah dekonstruksi wahyu, perombakan hukum Islam secara besar-besaran, karena mereka menganggap wahyu tersebut telah tidak sesuai lagi dengan konteks pada zaman sekarang, sehingga kemudian di adopsi metode penafsiran hermeuneutika yang digunakan untuk Bible. Kemudian dampak yang lain ialah menabur kebencian

¹⁶⁷ Jarullah al-Jarullah, Abdullah bin, *Hak.*, hal. 96-98.

¹⁶⁸ QS. An- Nisā' (4): 19.

¹⁶⁹ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 13.

kepada kaum laki-laki, juga kepada para ulama fiqh yang membuat penafsiran yang diskriminatif mengsubordinatkan kaum perempuan.

Allah SWT berfirman:¹⁷⁰

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَأْمُورًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا
وَاحِدًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”

Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam kitab *Qabas min Nūiril Qur`ānul Karīm*, yang diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Cahaya Al-Qur`ān*, menjelaskan ayat diatas bahwa:¹⁷¹

“Dengan menukil ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Ady bin Hatim, dia berkata: “Aku menemui Rasulullāh ShallAllahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara di leherku ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, “Wahai Ady, buanglah salib mu itu. Ady juga pernah mengatakan “Aku pernah mendengar beliau membaca ayat”, ‘Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah’ lalu kukatakan kepada beliau, “mereka tidak pernah menyembahnya”. Rasulullāh bertanya, “bukankan para pendeta dan rahib itu mengharamkannya? Bukankah para pendeta dan rahib itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu mereka juga ikut menghalalkannya?” Ady menjawab, “Benar ya Rasulullāh”. Kemudian Beliau bersabda, “itulah makna menyembah menyembah mereka”

Buya Hamka menjelaskan makna dari ayat di atas dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa:

“Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Arbāb (tuhan-tuhan) terhadap pendeta itu bukanlah bahwa mereka berkepercayaan bahwa pendeta yang menjadikan alam ini, tetapi mereka patuhi segala perintah dan larangan mereka, jika menemukan sesuatu dalam Kitab Allāh, berbeda dengan yang dikatakan oleh guru-guru dan pendeta-pendeta mereka, maka perkataan guru dan pendeta itulah yang mereka patuhi serta mereka tidak menerima hukum Kitab Allah.¹⁷²

¹⁷⁰ QS. At-Taubah (9): 31.

¹⁷¹ Ali Ash-Shabuny, Muhammad, *Cahaya Al Qur`ān; Tafsir Tematik Surat Al-A`raf-Yunus*, cet.I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 226.

¹⁷² Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar.*, 131-132.

Ibnu Katsir juga telah mencantumkan sebuah ḥadīṣ di dalam muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Jarir rahimahullāh, dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَّبِعُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang berbicara tentang Al-Qur`ān dengan akalanya atau dengan apa yang tidak dia ketahui imunya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat dudukannya di neraka”.¹⁷³

Dalam akhir penelitian ini penting disampaikan bahwa kaum Muslim bangga dengan konsepsi keluarga dan masyarakat yang telah ditentukan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk Arab saja. Konsep-konsep keluarga, juga hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, sudah begitu jelas dipaparkan dalam Al-Qur`ān dan Sunnah. Kaum muslimah selama berabad-abad juga ridha dengan perannya sebagai muslimah. Kini pemahaman mereka terhadap Islam sedang diuji dan digempur oleh kaum feminis yang ingin merombak tatanan keluarga dan masyarakat Muslim. Kita yakin, kebenaran pasti akan menang, meski secara individual, bias saja pejuang kebenaran menderita kekalahan. “Ujar Adian”.¹⁷⁴

¹⁷³ HR Tirmizi, Nomor. 2951, Imam Tirmizi berkata ḥadīṣ ini hasan.

¹⁷⁴ Husaini, Adian, *Seputar.*, hal. 225-226

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab per-bab di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Penolakan Adian Husaini terhadap paham kesetaraan gender ini sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi PSW (Pusat Studi Wanita), lembaga ataupun organisasi lainnya yang membutuhkan data seputar kesetaraan gender dan feminisme.
2. Perlunya diadakan seminar ataupun diskusi terbuka untuk membahas persoalan ini lebih mendalam.
3. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dibutuhkan penelitian selanjutnya yang membahas tentang pemikiran Islam, maupun pemikiran dari luar terutama Barat, yang ingin menyerang tubuh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), dikutip dari laman <http://menzour.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan-normatif.html> yang diakses pada hari kamis 25/01/2018, Pukul 14.35.
- Ahmad Isybah Nurhikam, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, dikutip dari laman <http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2012/02/pendekatan-sosiologis-dalam-studi-islam.html> yang diakses pada hari kamis 25/01/2018, Pukul 14.00.
- Al-Banna, Hasan, dkk. 2009. *The True Personalities of Muslimah*. Yogyakarta: Garailmu.
- Al-Barik, Haya binti Mubarak. 2016 *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Bekasi: Darul Falah.
- Al-Jarullah, Abdullah bin Jarullah. 2015. Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al- Qur`ān dan As-Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2014. *Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 2004. *Mukhtasar Minhajul Qasidin*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Ali Ash-Shabuny, Muhammad. 2000 Cahaya Al Qur`ān; Tafsir Tematik Surat Al-A`rāf-Yunus. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali Engineer, Asghar. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- As-Sirjani, Raghieb. 2015. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakih, Mansour. 2000. *Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour. 1997. *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta.
- Hamka, Buya. 2014. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani Press.

- _____. 2006. *Hegemoni Kristen-Barat di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2009. *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2015. *Kerukunan Beragama; dan Kontroversi Penggunaan Kata ALLAH dalam Agama Kristen*. Jakarta; Gema Insani Press.
- _____. 2015. *LGBT di Indonesia; Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: Insist.
- _____. 2015. *Liberalisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2016. *10 Kuliah Agama Islam*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- _____. 2017. *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. *Seputar Paham Kesetaraan Gender; Kerancuan, Kekeliruan, dan Dampaknya*. Pdf.
- Hadiyono. 2010. *Pandangan Adian Husaini terhadap Aplikasi Hermeneutika dalam Studi Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Haikal, Arsyad. 2015. *Kajian Pemikiran Adian Husaini Tentang Islamic World View*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hasyim, Syafiq. 2010. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: Kata Kita.
- Hearty, Free, 2015. *Keadilan Jender; Perspektif Muslim dalam Sastra Timur Tengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender>, diakses 27 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki>, diakses 6 November 2017.
- <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 6 November 2017.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/550/>, diakses pada 8 November 2017
- [http://yadisuban.blogspot.co.id/2010/05/kaidah-kaidah-fikih-yang berkenaan.html](http://yadisuban.blogspot.co.id/2010/05/kaidah-kaidah-fikih-yang-berkenaan.html), pada 26 Januari 2018, pukul, 07.00.
- Ibrahim Khadhar, Lathifah. 2005. *Ketika Barat Memfitnah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Idrus, Muhammad. 2009 *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Indra, Hasbi. 2005. *Potret Wanita Shaleha*. Jakarta: Permadani.

- Irsyadunnas. 2014. *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Jazairy, Sufyan. 2012. *Potret Ulama; Antara yang Konsisten & Penjilat*. Solo: Jazera.
- Löwy, Michael. 2013. *Teologi Pembebasan; Kritik Marxisme dan Marxisme Kritis*. Yogyakarta: Insist Press.
- Mansur Suryanegara, Ahmad. 2015. *Api Sejarah 1*. Bandung, Surya Dinasti.
- Moleong, Lexy J. 2011 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubrakfuri, Shafiyurrahman. 2015. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Munawar Rachman, Budhy. 2004. *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mundiri. 2012. *Logika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Musdah Mulia, Siti. 2005. *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Musdah Mulia, Siti. 2006. *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnomo, *Pendekatan dalam Pengkajian Islam*, dikutip dari laman sedekahdotinfo.blogspot.co.id, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 17.27.
- Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2009. *Gender dan Islam; Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Qasim, Amin. 2003 *Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Bab II Pasal 4, tentang Hak dan Kewajiban*.
- Ridha, Akram. 2006. *Wanita Tetangga Rasulullāh di Surga*. Jakarta: Gema Insani.
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti, dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIHEP, dan Pustaka Pelajar.

- Salim, Fahmi. 2013. *Tafsir Sesat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2014. *Kritik terhadap Studi Al-Qur`ān Kaum Liberal*. Jakarta: Gema Insani
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Sofyan dan Suleman, Zulkarnain. 2014. *Fikih Feminis; Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subhan, Zaitunah. 2015 *Al-Qur`ān dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Muhammad. 2005. *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban*. Yogyakarta: Kafilah Media.
- Umar, Nasaruddin, dkk. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Ummu Ahmad, Siswati. 2016. *Muslimah Tetaplah Shalihah meski Zaman Berubah*. Solo: Pustaka Arafah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wadud, Amina. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur`ān*. Bandung: Pustaka.
- Yudiono, *Metode Penelitian*, dikutip dari laman digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf, yang diakses pada hari Kamis 25/01/2018, Pukul 14.30.
- Yusdani. 2015. *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Zarkasy, Hamid Fahmy. 2012. *Misykat*. Jakarta Selatan: Insist.

